



PUTUSAN

No. 936 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **STEPHANUS WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO ;**
tempat lahir : Purworejo ;
umur/tanggal lahir : 54 tahun / 18 September 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Katholik ;
tempat tinggal : Komplek BNI 46 Rt.002 Rw.008
Kelurahan Ulujami, Kecamatan
Pasanggrahan Kotamadya Jakarta
Selatan;
pekerjaan : Direktur Utama PT.Giri Jaladhi Wana
(PT.GJW) ;
pendidikan : S-2 ;

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan 3 Juni 2008 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2008 sampai dengan tanggal 13 Juli 2008 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Juli 2008 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2008 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Agustus 2008 sampai dengan 8 September 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 8 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 6 September 2008 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 7 September 2008 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2008 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, sejak tanggal 6 Nopember 2008 sampai dengan 5 Desember 2008 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, sejak tanggal 6 Desember 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tanggal 20 Januari 2009 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan tanggal 21 Maret 2009 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.439/2009/S.216 Tah.Sus/PP/2009/MA, diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2009 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.440/2009/S.216 Tah.Sus/PP/2009/MA, diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2009 ;

yang diajukan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

Primair :

Bahwa terdakwa ST. WIDAGDO BIN SURAJI SASTRODIWIRYO Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana berdasarkan Akta Notaris Rachmi C Hardijanto Hoesodo, SH. No. 17 tanggal 22 Juli 1995 bersama-sama dengan Drs. H. Midpai Yabani, MM selaku Wakil Walikota Banjarmasin sejak tanggal 14 April 2000 dan selaku Walikota Banjarmasin sejak tanggal 20 Nopember 2003 dan Drs. Edwan Nizar, Msi selaku Kepala Dinas Tata Kota Banjarmasin/Koordinator dan selaku Ketua Harian Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin serta Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) diajukan dalam berkas perkara terpisah dan Drs. Tjiptomo selaku Direktur PT Giri Jaladhi Wana (masih dalam pencarian/DPO), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Walikota Banjarmasin Jalan RE Martadinata No.1 Banjarmasin dan di Pasar Sentra Antasari Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kotamadya Banjarmasin No.19 Tahun 1998 tanggal 11 Juli 1998 tentang persetujuan terhadap pembangunan Pasar Induk Antasari dengan mengadakan kerjasama pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak ketiga dan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor :088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan Perseroan Terbatas (PT) Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 1998 bertempat di Kantor Walikota Banjarmasin terdakwa ST. WIDAGDO BIN SURAJI SASTRODIWIRYO selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana menanda tangani kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog, Nomor:003/GJW/VII/1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (pihak kedua) dengan H. Sadjoko selaku Walikota Banjarmasin (pihak kesatu) yang isinya antara lain yaitu :
 - A. Kewajiban Pemerintah Kotamadya Banjarmasin ;
 1. Pasal 2 ayat (1), Pihak Kesatu menyertakan partisipasi berupa tanah Pasar Induk Antasari yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Pangeran Antasari ;
 - Sebelah Timur : Jalan Pekapuran ;
 - Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk ;
 - Sebelah Barat : Jalan Kalonel Sugiono ;Seluas 45.067 m² dan bekas bangunan Pasar Induk Antasari ;
 2. Partisipasi tanah sesuai Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas adalah :
 - a. Menyetujui di atas tanah lokasi Pasar Induk Antasari dibangun bangunan pasar yang baru yang dibangun oleh Pihak Kedua ;
 - b. Menyetujui tanah lokasi Pasar Induk Antasari dengan status pemilikan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin, dipergunakan sebagai tambahan jaminan bagi Kredit Koperasi Primair Untuk anggota (KKPA) bagi pedagang di Pasar Induk Antasari selama maksimal 8 (delapan) tahun ;
 3. Pasal 2 ayat (3), Pihak kedua menyertakan modal berupa biaya Pembangunan Pasar Induk Antasari beserta seluruh fasilitas

Hal. 3 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



penunjangnya sesuai perencanaan teknis seperti diuraikan pada Pasal 4 perjanjian ini ;

B. Hak Pemerintah Kotamadya Banjarmasin ;

1. Pasal 14 ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pihak kedua (PT GJW) berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar **Rp.250.000.000.-** (terbilang dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin). Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998 ;
2. Pasal 14 ayat (4), Selain subsidi penggantian retribusi tersebut di atas pihak Kedua bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisasikan oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya ;
3. Pasal 15 ayat (2), setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kesatu (Pemerintah Kotamadya Banjarmasin), berhak atas pengelolaan seluruh bangunan-bangunan yang ada di Pasar Induk Antasari dan Sarana Pendukung, yaitu :
 1. Kantor pengelola Pasar ;
 2. Pos keamanan dan retribusi ;
 3. Kamar mandi dan wc ;
 4. Tempat parkir mobil dan motor ;
 5. Tempat bongkar muat ;
 6. Mobil/truk sampah ;
 7. Garasi mobil/truk sampah ;
 8. Selasar ;
 9. Ground water reservoir dan tangki air atas ;
 10. Gardu listrik dan cadangan genset ;
 11. Sistem telekomunikasi/telepon ;
 12. Sistem tanda bahaya kebakaran ;
 13. Sistem pembuangan limbah ;
 14. Terminal angkutan kota ;



- 15. Taman ;
- 16. Penerangan umum ;
- 17. Pagar keliling dan gapura ;

C. Kewajiban PT Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) :

- 1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Pihak kedua berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya berupa toko, kios, los, dan lain-lain dengan total 3.459 unit dan luas 25.171 m² :

Bangunan Induk :

1.	Lantai 1 (satu)
	a. Toko seluas = 1.805 m ²
	- Ukuran 8 x 8 = 1 unit
	- Ukuran 4 x 8 = 2 unit
	- Ukuran 5 x 4 = 3 unit
	- Ukuran 5 x 3 = 107 unit
	- Ukuran 4 x 3 = 1 unit
	b. Kios seluas = 4.779 m ²
	- Ukuran 3 x 3 = 1 unit
	- Ukuran 2 x 3 = 795 unit
	c. Los Ikan dan Daging seluas = 1.905 m ²
	- Ukuran 1.5 x 2 = 635 unit
	d. Sirkulasi = 6.913 m ²
2.	Lantai 2 (dua)
	a. Kios seluas = 6.978 m ²
	- Ukuran 3 x 3 = 2 unit
	- Ukuran 3 x 2 = 1.160 unit
	b. Los seluas = 1.293 m ²
	- Ukuran 1.5 x 2 = 1431 unit
	c. Sirkulasi = 5.384 m ²
	d. Loading Dock = 589 m ²
3.	Lantai 3 (tiga)
	a. Toko seluas = 6.527 m ²
	- Ukuran 5 x 6 = 32 unit
	- Ukuran 5 x 5 = 13 unit
	- Ukuran 4 x 6 = 11 unit
	- Ukuran 4 x 5 = 224 unit
	- Ukuran 3 x 5 = 2 unit



	- Ukuran 3 x 4	= 39 unit
	b. Food Court = 220 m ²	
	c. Amusement = 160 m ²	
	d. Anjungan Dati II se-Kalsel = 160 m ²	
	e. Sinema = 1.160 m ²	
	f. Sirkulasi = 6.014 m ²	
	g. Toilet = 120 m ²	
	h. Kantor Pengelola = 64 m ²	
	i. Loading Dock = 589 m ²	
4.	Lain-lain :	
	a. Jalan = 8.380 m ²	
	b. Parkir Mobil (692 Mobil) = 9.882 m ²	
	c. Parkir Motor (261 Motor) = 1.442 m ²	
	d. Toilet = 384 m ²	
	e. Bangunan Genset = 64 m ²	
	f. Penghijauan = 8.617 m ²	
	g. Terminal Angkutan Kota = 9.133 m ²	
	h. Tempat Sampah = 128 m ²	

2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pihak kedua (PT GJW) berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar **Rp.250.000.000.-** (terbilang dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu (Pemerintah Kotamadya Banjarmasin). Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998 ;

3. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4), Selain subsidi penggantian retribusi tersebut di atas pihak Kedua bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar **Rp.3.750.000.000.-** (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisasikan oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya ;

D. Hak PT Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) ;



1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (i) huruf a, setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kedua mempunyai hak untuk menjual los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang membutuhkan dan yang harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak ;
 2. Berdasarkan pasal 5 ayat (1), Pihak kedua berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Induk Antasari yang jenis bangunannya sebagaimana tersebut pasal 4 perjanjian ini dalam waktu 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak selesainya pembongkaran Pasar Induk Antasari ;
 3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), kepada pihak kedua dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan Pasar Induk Antasari selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari kalender sepanjang alasannya dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2000, dilakukan addendum kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog, Nomor:003/GJW/VII/1998, yang ditanda tangani oleh Drs H Sofyan Arpan, selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan Drs Tjiptomo, Direktur PT Giri Jaladhi Wana. (PT GJW) selaku pihak kedua ;
 - Bahwa isi addendum, yaitu :
 1. Pasal 14 (1), Selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kedua berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar **Rp.250.000.000.-** (terbilang dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu ;
 2. Pasal 3 ayat (1) Jumlah unit dan luas bangunan 5.145 unit dengan luas 34.992.36 m² ;
- 1). Bangunan Induk :

1.	Lantai 1 (satu)
	a. Toko seluas = 1.161 m ²
	- Ukuran 8 x 8 = 1 unit
	- Ukuran 4 x 8 = 2 unit
	- Ukuran 4 x 5 = 3 unit
	- Ukuran 3 x 5 = 111 unit
	- Ukuran 3 x 4 = 6 unit



	- Ukuran 5 x 5	= 1 unit
	- Ukuran 2.5 x 5	= 6 unit
	- Ukuran 4 x 4	= 8 unit
	- Ukuran 2 x 4	= 1 unit
b.	Kios seluas = 5.522 m ²	
	- Ukuran 2 x 3	= 640 unit
	- Ukuran 2.5 x 3	= 8 unit
	- Ukuran 2 x 2	= 359 Unit
	- Ukuran 3 x 3	= 6 Unit
	- Ukuran 3 x 4	= 11 Unit
c.	Bak Miring = 1.038 m ²	
	- Ukuran 1.5 x 1	= 346 unit
d.	Los Pasar Pagi = 915 m ²	
	- Ukuran 1.5 x 1	= 610 Unit
e.	Sirkulasi = 8.938 m ²	
	- Koridor = 7.806 m ²	
	- Hall = 556 m ²	
	- Tana = 576 m ²	
2.	Lantai 2 (dua)	
a.	Kios seluas = 8.504 m ²	
	- Ukuran 2 x 3	= 1055 unit
	- Ukuran 3 x 3	= 5 unit
	- Ukuran 3 x 4	= 6 unit
	- Ukuran 2.5 x 3	= 6 unit
	- Ukuran 2 x 23	= 478 Unit
	- Ukuran 2.5 x 2	= 20 Unit
b.	Bak Miring = 405 m ²	
	- Ukuran 1.5 x 2	= 135 unit
c.	Los Kasbah = 210 m ²	
	- Ukuran 1.5 x 2	= 70 Unit
d.	Warung = 260 m ²	
	- Ukuran 2 x 3	= 42 unit
	- Ukuran 3 x 3	= 12 unit
e.	Kafe = 64 m ²	
	- Ukuran 2 x 2	= 16 unit
f.	Sirkulasi = 9.022 m ²	



	- Koridok = 7.384 m ²
	- Tanwa = 576 m ²
	- Void 8 x 8 = 384 m ²
	- Void Hall = 678 m ²
3.	Lantai 3 (tiga)
	a. Toko seluas = 3.144 m ²
	- Ukuran 3 x 5 = 24 unit
	- Ukuran 3 x 4 = 125 unit
	- Ukuran 3 x 4,5 = 16 unit
	- Ukuran 2.5 x 4 = 68 unit
	- Ukuran 4 x 4 = 23 unit
	- Ukuran 4 x 5 = 1 unit
	b. Los Etalase = 262 m ²
	- Ukuran 1.5 x 1.5 = 24 unit
	- Ukuran 2 x 2 = 52 unit
	c. Anjungan Kabupaten/Kota se-Kalsel = 384 m ²
	- Ukuran 4 x 8 = 12 unit
	d. Kafe = 176 m ²
	- Ukuran variasi = 2 unit
	e. De Store = 8.570 m ²
	f. Sirkulasi = 6.082 m ²
	- Koridor = 4.867 m ²
	- Tangga = 320 m ²
	- Void 8 x 8 = 384 m ²
	- Void Hall = 511 m ²
4	Restaurant = 400 m ²
5.	Lain-lain :
	a. Jalan = 8.380 m ²
	b. Parkir mobil (692 mobil) = 9.882 m ²
	c. Parkir Motor (261 Mobil) = 1.442 m ²
	d. Toilet = 384 m ²
	e. Bangunan Genset = 64 m ²
	f. Penghijauan = 8.617 m ²
	g. Terminal Angkutan Kota = 7.371 m ²
	h. Tempat Sampah = 128 m ²



2). Bangunan Terminal :

1.	Lantai 1 (satu)
	a. Toko = 476 m ²
	- Ukuran 3 x 4 = 8 Unit
	- Ukuran 2.67 x 4 = 32 Unit
	- Ukuran variasi = 2 Unit
	b. Kios = 502 m ²
	- Ukuran 2 x 3 = 48 Unit
	- Ukuran 2.67 x 2 = 32 Unit
	- Ukuran variasi = 6 Unit
	- Ukuran 1.5 x 1 = 610 Unit
	c. Los Pasar Pagi = 1.212 m ²
	- Ukuran 2 x 2 = 284 Unit
	- Ukuran variasi = 13 Unit
	d. Los Daging, Ikan dan Ayam = 1.098 m ²
	- Ukuran 2 x 2 = 165 Unit
	- Ukuran 2 x 3 = 23 Unit
	- Ukuran 2.5 x 3 = 21 Unit
	- Ukuran 2.5 x 2 = 2 Unit
	- Ukuran variasi = 24 Unit
	e. Kios Umbi-umbian = 248 m ²
	- Ukuran 2 x 2 = 62 Unit
	f. Kios Warung = 144 m ²
	- Ukuran 2 x 3 = 24 Unit
	g. Sirkulasi = 2.479 m ²
	- Koridor = 2.335 m ²
	- Tangga = 2 Unit
	- Toilet = 1 m ²
2	Lantai 2 (Dua) :
	a. Kios/Warung = 357 m ²
	- Ukuran 2 x 3 = 56 Unit
	- Ukuran variasi = 4 Unit

2. Pasal 15 ayat (l) huruf d addendum, atas penjuatan toko, kios, bak dan los kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar, para pedagang dan pemakai jasa pasar tersebut memperoleh hak sewa



atas toko, kios, bak dan los dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan :

- Setelah masa bebas sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun pihak kesatu berhak memungut sewa dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin ;
- Setelah masa bebas sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun, mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) pihak kesatu berhak memungut sewa dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin. Sebagai subsidi pergantian uang sewa selama 25 (dua puluh lima tahun) pihak kedua (PT GJW) bersedia memberikan kompensasi sebesar **Rp.2.500.000.000.-** (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang menjadi kewajiban para pedagang dan pemakai jasa pasar kepada pihak kesatu. Kompensasi uang sewa tersebut akan dibayar oleh pihak kedua, dan apabila departemen store lantai 3 (tiga) tidak jadi disewa, maka kompensasi dari pihak kedua hanya sebesar **Rp.2.000.000.000.-** (dua miliar rupiah) saja setelah bangunan benar selesai seluruhnya ;

Kompensasi tersebut dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|
| 1.Tahap pertama | tahun 2002 | Rp.500.000.000.- |
| 2.Tahap kedua | tahun 2003 | Rp.500.000.000.- |
| 3.Tahap ketiga | tahun 2004 | Rp.500.000.000.- |
| 4.Tahap keempat | tahun 2005 | Rp.500.000.000.- |
| 5.Tahap kelima | tahun 2006 | Rp.500.000.000.- |
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Pasar Sentra Antasari sampai dengan bulan Desember 2002 ternyata belum selesai, sehingga Drs. H. Sofyan Arpan selaku Walikota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2003 dengan surat Nomor: 23/Ditakot 3-/2003 memberikan batas waktu penyelesaian pembangunan Pasar Sentra Antasari hingga 10 Pebruari 2003 ;
 - Bahwa sampai bulan Agustus 2003, ternyata pekerjaan pembangunan Pasar Sentra Antasari belum juga selesai sehingga Walikota Banjarmasin H. Sofyan Arpan mencabut Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan PT Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari, dengan SK No.117 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 dan membatalkan kerjasama tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin Nomor: 664/I/548/Prog; Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/G/W/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, yang ditanda tangani oleh H Sadjoko selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan terdakwa ST Widagdo, selaku pihak kedua sebagai Direktur PT Giri Jaladhi Wana ;

- Selanjutnya Walikota Banjarmasin Drs H Sofyan Arfan membentuk Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No.119 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 dengan susunan Tim sebagai berikut ;

1. Drs H Edwan Nizar, Msi : sebagai Ketua ;
2. Drs Tjiptomo : sebagai Wakil Ketua ;
3. Drs Akhmad Yani : sebagai Sekretaris ;
4. Ir Heri Pumomo, MBA : sebagai Bendahara ;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 Walikota Banjarmasin Drs. H. Sofyan Arfan meninggal dunia, selanjutnya urusan pemerintahan dilaksanakan Wakil Walikota Banjarmasin Drs. H. Midpai Yabani MM.;

- Bahwa Drs. H. Midpai Yabani, MM selaku Wakil Walikota Banjarmasin selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin :

1. Nomor: 135 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, tentang pemberlakukan kembali Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan Perseroan Terbatas (PT) Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari ;
2. Nomor : 136 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, tentang pemberlakukan kembali Perjanjian Kerjasama Nomor : 664/I/548/ Prog, Nomor : 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, yang ditanda tangani oleh H Sadjoko; selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan ST Widagdo, selaku pihak kedua sebagai Direktur PT. Giri Jaladhi Wana, beserta addendum tanggal 15 Agustus 2000 dengan Surat Keputusan No.118 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 ;

Hal. 12 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor : 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003 tentang pembentukan percepatan penataan dan pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) ;
4. Nomor : 138 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, tentang pembentukan Tim Pengendali Pasar Induk Antasari (P3A), dengan susunan Tim sebagai berikut :
 1. Penanggung Jawab : Wakil Walikota Banjarmasin ;
 2. Pengarah : Sekretaris Daerah ;
 3. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 4. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan ;
 5. Sekretaris : Kabag Ekonomi dan Pembangunan ;
 6. Anggota :
 1. Asisten Badan Keuangan Daerah ;
 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 5. Kepala Kimprasko ;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar ;
 7. Kepala Dinas Tata Kota ;
 8. Kepala Bagian Hukum ;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk Sentra Antasari telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 664/I/548/Prog, Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 15 Agustus 2000 Terdakwa mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kotamadya Banjarmasin untuk membayar retribusi sebesar **Rp.500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah), membayar penggantian uang sewa **Rp.2.500.000.000.-** (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan membayar pelunasan kredit Inpres Pasar Antasari **Rp.3.750.000.000.-** (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jumlah keseluruhan yang harus dibayar **Rp.6.750.000.000.-** (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya membayar sebesar **Rp.1.000.000.000.-**, (satu miliar rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar **Rp.5.750.000.000.-** (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya disetor ke Kas

Hal. 13 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Pemerintah Kotamadya Banjarmasin, namun Terdakwa sengaja tidak membayar uang tersebut dengan memberikan keterangan yang tidak benar dengan menyatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai, padahal sesuai keterangan Ir Wahid Udin, MBA, Proyek Manajer Pembangunan Pasar Sentra Antasari dan laporan completion repat PT Satya Graha Tara (Konsultan Pengawas Proyek Antasari yang diminta Bank Mandiri), melaporkan per September 2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100 % dan per Oktober 2004 mempunyai surplus Rp.64.579.000.000.- (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan toko, kios dan los serta warung ;

Selain telah mendapatkan surplus Rp.64.579.000.000,- (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa dengan menggunakan asset Pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan bangunan Pasar tersebut untuk jaminan mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah) dengan agunan seluruh bangunan Pasar Sentra Antasari milik Pemerintah Kota Banjarmasin, namun meskipun sudah mendapatkan uang sebesar Rp.164.579.000.000,- (seratus enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang Rp.64.579.000.000,- (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ternyata Terdakwa tidak membayar sebesar Rp.5.750.000.000.- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut , bertentangan dengan :

1. Permendagri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga :

Pasal 1 huruf h, "Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu" ;

2. Perda No. 13 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga :

Pasal 1 huruf g, "Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama



pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu” ;

3. Perjanjian Kerjasama Nomor : 664/I/548/Prog, Nomor : 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya :
 - a. Pasal 14 ayat (1) jo pasal 14 ayat (1) addendum, PT GJW memberikan subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari Rp.250.000.000,-/2 tahun ;
 - b. Pasal 14 ayat (4) jo Pasal 14 ayat (4) addendum, PT.GJW melunasi kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp.3.750.000.000,- ;
 - c. Pasal 15 ayat (1) huruf (d) addendum, PT GJW memberikan kompensasi uang sewa sebesar **Rp.2.500.000.000,-** ;
Karena menurut ketentuan tersebut uang sejumlah **Rp.5.750.000.000,-** (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan hak Pemerintah Kota Banjarmasin yang merupakan imbalan atau kompensasi, pelunasan kredit dan penggantian retribusi Pasar Induk Antasari ;
2. Dalam Pasal 3 Perjanjian kerjasama Nomor : 664/I/548/Prog, Nomor:003/G/W/VII/1998 tanggal 14 juli 1998 tentang kontrak bagi tempat usaha yang diizinkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya menyatakan PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya hanya sejumlah 5.145 unit tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Drs H Midpai Yabani, MM selaku Wakil Walikota dan Walikota Banjarmasin dan Drs Edwan Nizar, Msi selaku Kepala Dinas Tata Kota Banjarmasin/Koordinator dan selaku Ketua Harian Tim Penataan kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin serta Ketua Tim Percepatan pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA), secara melawan hukum yaitu tanpa persetujuan DPRD Kota Banjarmasin telah membangun 6.045 unit terdiri dari toko, kios, las, lapak dan warung, sehingga terjadi penambahan 900 unit bangunan. Penambahan 900 unit tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.16.691.713.166,- (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kotamadya Banjarmasin, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bangunan tambahan pada lantai I Blok C , terdapat 21 unit, dijual dengan harga rata-rata sebesar **Rp.12.425.351.-** per unit, sehingga 21 unit kali **Rp.12.425.351.- = Rp.260.932.371.-** (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
- b. Bangunan tambahan lantai I Blok G, terdapat 88 unit, dijual dengan harga rata-rata **Rp.21.693.921.-** per unit sehingga 88 unit kali **Rp.21.693.921 = Rp.1.909.065.048,-** (satu miliar sembilan ratus sembilan juta enam puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) ;
- c. Bangunan tambahan jenis Los blok H sebanyak 84 unit total harga sebesar **Rp.2.118.599.285,-** (dua miliar seratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- d. Bangunan tambahan jenis tempat Kios blok C fungsi Sembako yang terletak di bawah ramp turun terminal ada 4 unit , dijual dengan harga rata-rata **Rp.64.642.933** per unit sehingga 4 kali **Rp.64.642.933 = Rp.258.571.732.-** (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- e. Bangunan tambahan jenis tempat kios/warung blok G Warung Makan disamping ruang Censet (los) ada 6 unit, dijual dengan harga rata-rata **Rp.32.500.000.-** per unit sehingga 6 kali **Rp.32.500.000.- = Rp.195.000.000.-** (seratus sembilan puluh lima juta) ;
- f. Bangunan tambahan jenis tempat los Blok G Pasar pagi samping Genset luar bangunan ada 675 unit, dijual dengan harga rata-rata **Rp.16.397.596,-** per unit, sehingga 675 kali **Rp.16.397.596,- = Rp.11.068.377.300,-** (sebelas miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
- g. Bangunan tambahan jenis tempat kios Blok A, B dan D aneka jenis bawah tangga lantai 1 bangunan utama (kios) ada 10 unit, dijual dengan harga rata-rata **Rp.33.697.388,-** per unit sehingga 10 kali **Rp.33.697.388,- = Rp.336.973.880,-** (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
- h. Bangunan tambahan pada lantai I Blok B aneka jenis los sebanyak 3 unit, dijual dengan harga rata-rata **Rp.27.828.000.- = Rp.83.484.000,-** (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- i. Bangunan tambahan untuk jenis tempat los elektronik Blok A emas dan elektronik bawah tangga lobby lantai 1, dijual 1 unit dengan harga **Rp.130.000.000,-** (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Hal. 16 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bangunan tambahan jenis tempat warung Blok H asongan lantai 2 terminal, dijual 8 Unit dengan harga Rp.275.050.550,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

2. Perda No.9/1980 tentang Pasar dalam daerah Kotamadya Banjarmasin. :

Pasal 2 berbunyi "mendirikan, meremajakan/memugar, memperluas/ memperbesar perusahaan pasar dalam daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan" ;

3. Perjanjian kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog, Nomor:003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendurnya ;

Pasal 3 addendum berbunyi "PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya terdiri dari 5.145 unit yang terdiri dari toko, kios, bak miring, los, warung dan cafe" ;

4. Pada tanggal 6 April 2004 Terdakwa selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana meminta kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk Pengelolaan Pasar Sentra Antasari yang akan dikelola oleh PT GJW dengan surat Nomor:006/GJW/A/IV/2004 tanggal 6 April 2004 dan Nomor: 012/GJW/A/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 ;

Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Drs. H. Midpai Yabani, MM selaku Walikota Banjarmasin, pada tanggal 29 Mei 2004 melakukan rapat dengan dihadiri Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3A) dan terdakwa selaku Direktur PT GJW bertempat di rumah dinas Walikota Banjarmasin Jalan A. Yani Km 3 Banjarmasin, yang dihadiri :

- Drs H. Midpai Yabani, MM ;
- Dra Hj Barisyah, Msi. ;
- Ir HG Khairul Saleh ;
- Drs H Djajadie AS ;
- Dra Bahrinah ;
- H. Rahmatullah ;
- St. Widagdo ;
- H Sutamo.;
- HM Sayuti ;
- Abd. Fakhri, SH. ;

Hal. 17 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tersebut disetujui penunjukan pengelolaan Pasar Sentra Antasari dilakukan oleh PT Giri Jaldhi Wana yang Terdakwa sebagai Direktur Utama pada PT Giri Jaladhi Wana tersebut ;
Selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut Walikota Banjarmasin Drs. H. Midpai Yabani, MM menerbitkan Surat Nomor: 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari kepada PT Giri Jaladhi Wana yang berisi :
 1. Pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin) berhak atas sarana pendukung sebagai berikut :
 1. Kantor pengelola Pasar ;
 2. Pos keamanan dan retribusi ;
 3. Kamar mandi dan wc ;
 4. Tempat parkir mobil dan motor ;
 5. Tempat bongkar muat ;
 6. Mobil/truk sampah ;
 7. Garasi mobil/truk sampah ;
 8. Selasar ;
 9. Ground water reservoir dan tangki air atas ;
 10. Gardu listrik dan cadangan genset ;
 11. Sistem telekomunikasi/telepon;
 12. Sistem tanda bahaya kebakaran ;
 13. Sistem pembuangan limbah ;
 14. Terminal angkutan kota ;
 15. Taman ;
 16. Penerangan umum ;
 17. Pagar keliling dan gapura ;
 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pedagang pasar sentra Antasari harus dikelola secara baik dan professional ;
 3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut butir 1 dan 2 di atas Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menunjuk sementara pengelolaan Pasar Sentra Antasari kepada PT Giri Jaladhi Wana Banjarmasin untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 30 Mei 2004 sampai 30 Agustus 2004;

Hal. 18 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



4. Bahwa 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu tersebut dalam butir 3 habis Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengadakan evaluasi pengelolaan sementara pada butir 3 ;
 5. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, berkenaan dengan teknis pengelolaan dan besarnya tarif pungutan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Banjarmasin ;
Namun Drs. H. Midpai Yabani, MM hingga akhir masa tugasnya sebagai Walikota Banjarmasin tanggal 20 April 2005 sesuai SK Menteri Dalam Negeri No.131.43-595 tahun 2003 tentang pengesahan pemberhentian Walikota dan pengesahan pengangkatan Wakil Walikota menjadi Walikota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, tidak pernah melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan Pasar Sentra Antasari yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan Pasar Sentra Antasari tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sejak ditunjuk untuk mengelola Pasar Sentra Antasari berdasarkan Surat Walikota Nomor: 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 sampai dengan Desember 2007 sengaja tidak membayar uang pengelolaan Pasar Sentra Antasari kepada Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pengelolaan itu merugi, padahal sesuai Laporan Keuangan Pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin dari periode Juli 2004 sampai dengan Desember 2007, terkumpul dana sebesar [Rp.7.650.143.645](#) (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian :

- Tahun 2004 sejumlah : [Rp.1.828.819.906,-](#)
 - Tahun 2005 sejumlah : [Rp. 2.421.033.566,-](#)
 - Tahun 2006 sejumlah : [Rp. 1.966.948.921,-](#)
 - Tahun 2007 sejumlah : [Rp. 1.433.341.252,-](#)
- Jumlah : [Rp. 7.650.143.645,-](#)

Sedangkan sesuai pasal 15 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/I/548/prog, Nomor : 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, dan addendum perjanjian kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog, Nomor: 003/GJW/VII/1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, setelah pembangunan selesai Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai hak atas pengelolaan ;

1. Kantor Pengelola Pasar ;
2. Pos keamanan dan retribusi ;
3. Kamar mandi dan wc ;
4. Tempat parkir mobil dan motor ;
5. Tempat bongkar muat ;
6. Mobil/truk sampah ;
7. Garasi mobil/truk sampah ;
8. Selasar ;
9. Ground water reservoir dan tangki air atas ;
10. Gardu listrik dan cadangan genset ;
11. Sistem telekomunikasi/telepon ;
12. Sistem tanda bahaya kebakaran ;
13. Sistem pembuangan limbah ;
14. Terminal angkutan kota ;
15. Taman ;
16. Penerangan umum ;
17. Pagar keliling dan gapura ;

Sedangkan sebelum dilaksanakan pembangunan pengelolaannya dilakukan oleh PT GJW yang pada saat itu masih dalam bentuk pasar tradisional, Pemerintah Kota Banjarmasin menerima hasil retribusi pasar lebih kurang **Rp.800.000.000.-** (delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya, akan tetapi karena perbuatan Terdakwa yang memberikan keterangan tidak benar atas pengelolaan Pasar Sentra Antasari tersebut, maka meskipun sudah terbangun pasar modern tetapi malah Pemerintah Kota Banjarmasin kehilangan pendapatan uang hasil dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari sebesar **Rp.7.650.143.645,-** (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Daerah No.5/2000 tentang retribusi parkir ;
2. Pasal 13 berbunyi "hasil pungutan retribusi tempat parkir di setor ke kas daerah " ;

Hal. 20 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



3. Peraturan Daerah No.2/1993 tentang kebersihan ;
Pasal 10 (2) berbunyi "semua penerimaan hasil retribusi disetorkan ke kas daerah" ;
4. Perjanjian kerjasama Nomor : 664/I/548/Prog, Nomor:003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya. ;
Pasal 15 ayat (2) berbunyi "setelah pembangunan selesai Pemko Banjarmasin mempunyai hak atas pengelolaan" ;
 1. Pos keamanan dan retribusi ;
 2. Kamar mandi dan wc ;
 3. Tempat parkir mobil dan motor ;
 4. Tempat bongkar muat ;
 5. Mobil/truk sampah ;
 6. Garasi mobil/truk sampah ;
 7. Selasar ;
 8. Ground water reservoir dan tangki air atas ;
 9. Gardu listrik dan cadangan genset ;
 10. Sistem telekomunikasi / telepon ;
 11. Sistem tanda bahaya kebakaran ;
 12. Sistem pembuangan Limbah ;
 13. Terminal angkutan kota ;
 14. Taman ;
 15. Penerangan umum ;
 16. Pagar keliling dan gapura ;
 - Bahwa dari penjualan toko, kios, los, lapak yang dibangun tanpa izin Pemerintah Kota Banjarmasin maupun dari hasil pengelolaan Pasar Sentra Antasari tersebut, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar **Rp.30.091.856.811.-** (tiga puluh miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) atau setidaknya sebesar **Rp.7.332.361.516.-** (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No.S-1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani Tukirin, AK. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov.Kalsel, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa ST. WIDAGDO BIN SURAJI SASTRODIWIRYO Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana berdasarkan akta notaris Rachmi C Hardijanto Hoesodo, SH. No.17 tanggal 22 Juli 1995, bersama sama dengan Drs. H. Midpai Yabani, MM selaku Wakil Walikota Banjarmasin Sejak tanggal 14 April 2000 dan selaku Walikota Banjarmasin Sejak tanggal 20 Nopember 2003 dan Drs. Edwan Nizar, Msi selaku Kepala Dinas Tata Kota Banjarmasin/Koordinator dan selaku Ketua Harian Tim Penataan kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin serta Ketua Tim Percepatan pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) diajukan dalam berkas perkara terpisah dan Drs. Tjiptomo selaku Direktur PT Giri Jaladhi Wana (masih dalam pencarian/ DPO), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Walikota Banjarmasin Jalan RE Martadinata No.I Banjarmasin dan di Pasar Sentra Antasari Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin; melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian juga sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kejahatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 1998 bertempat di Kantor Walikota Banjarmasin terdakwa ST. WIDAGDO BIN SURAJI SASTRODIWIRYO selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana mengadakan kerjasama dan

Hal. 22 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak Nomor: 664/I/548/Prog, Nomor:003/GJW/VII/1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Katamadya Banjarmasin antara terdakwa selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (pihak kedua) dengan H. Sadjako selaku Walikotaamadya Banjarmasin (pihak kesatu) yang isinya antara lain yaitu :

A. Kewajiban pemerintah Kotamadya Banjarmasin.

1. Pasal 2 ayat (1), Pihak Kesatu menyertakan partisipasi berupa tanah Pasar Induk Antasari yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pangeran Antasari ;
 - Sebelah Timur : Jalan Pekapuran ;
 - Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk ;
 - Sebelah Barat : Jalan Kolonel Sugiono ;
- Seluas 45.067 m² dan bekas bangunan Pasar Induk Antasari ;

2. Partisipasi tanah sesuai Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas adalah :

- a. Menyetujui di atas tanah lokasi Pasar Induk Antasari dibangun bangunan pasar yang baru yang dibangun oleh Pihak Kedua ;
- b. Menyetujui tanah lokasi Pasar Induk Antasari dengan status kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin, dipergunakan sebagai tambahan jaminan bagi Kredit Koperasi Primair Untuk anggota (KKPA) bagi pedagang di pasar Induk Antasari selama maksimal 8 (delapan) tahun ;
- c. Pihak kedua menyertakan modal berupa biaya Pembangunan Pasar Induk Antasari beserta seluruh fasilitas penunjangnya sesuai perencanaan teknis segera diuraikan pada Pasal 4 perjanjian ini ;

B. Hak Pemerintah Kotamadya Banjarmasin.

1. Pasal 14 ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pihak kedua (PT GJW) berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar **Rp.250.000.000.-** (terbilang dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin). Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak

Hal. 23 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998 ;

2. Pasal 14 ayat (4), Selain subsidi penggantian retribusi tersebut di atas pihak Kedua bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisasikan oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya ;
3. Pasal 15 ayat (2), setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kesatu (Pemerintah Kotamadya Banjarmasin), berhak atas pengelolaan seluruh bangunan-bangunan yang ada di Pasar Induk Antasari dan Sarana Pendukung, yaitu :
 1. Kantor pengelola Pasar ;
 2. Pos keamanan dan retribusi ;
 3. Kamar mandi dan wc ;
 4. Tempat parkir mobil dan motor ;
 5. Tempat bongkar muat ;
 6. Mobil/truk sampah ;
 7. Garasi mobil/truk sampah ;
 8. Selasar ;
 9. Ground water reservoir dan tangki air atas ;
 10. Gardu listrik dan cadangan genset ;
 11. Sistem telekomunikasi/telepon ;
 12. Sistem tanda bahaya kebakaran ;
 13. Sistem pembuangan limbah ;
 14. Terminal angkutan kota ;
 15. Taman ;
 16. Penerangan umum ;
 17. Pagar keliling dan gapura ;

C. Kewajiban PT Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Pihak kedua berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya berupa toko, kios, los, dan lain-lain dengan total 3.459 unit dan luas 25.171 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Induk :

1. Lantai 1 (satu)			
a.	Toko seluas 1.805 m ²		
	- Ukuran 8 x 8	=	1 unit
	- Ukuran 4 x 8	=	2 unit
	- Ukuran 5 x 4	=	3 unit
	- Ukuran 5 x 3	=	107 unit
	- Ukuran 4 x 3	=	1 unit
b.	Kios seluas 4.779 m ² :		
	- Ukuran 3 x 3	=	1 unit
	- Ukuran 2 x 3	=	795 unit
c.	Los Ikan dan Daging seluas 1.905 m ²		
	- Ukuran 1.5 x 2	=	635 unit
d.	Sirkulasi		
		=	6.913 m ²
2. Lantai 2 (dua) :			
a.	Kios seluas 6.978 m ² :		
	- Ukuran 3 x 3	=	2 Unit
	- Ukuran 3 x 2	=	1.160 unit
b.	Los seluas 1.293 m ² :		
	- Ukuran 1.5 x 2	=	431 unit
c.	Sirkulasi		
		=	5.384 m ²
d.	Loading Dock		
		=	589 m ²
3. Lantai 3 (tiga) :			
a.	Toko seluas 6.527 m ²		
	- Ukuran 5 x 6	=	32 unit
	- Ukuran 5 x 5	=	13 unit
	- Ukuran 4 x 6	=	11 unit
	- Ukuran 4 x 5	=	224 unit
	- Ukuran 3 x 5	=	2 unit
	- Ukuran 3 x 4	=	39 unit
b.	Food Court		
		=	220 m ²
c.	Amusement		
		=	160 m ²
d.	Anjungart Dati II se-Kalsel		
		=	160 m ²
e.	Sinema		
		=	1.160 m ²
f.	Sirkulasi		
		=	6.014 m ²
g.	Toilet		
		=	120 m ²
h.	Kantor Pengelolla		
		=	64 m ²
i.	Loading Dock		
		=	589 m ²
4. Lain-lain :			
a.	Jalan		
		=	8.380 m ²
b.	Parkir Mobil (692 Mobil)		
		=	9.882 m ²
c.	Parkir Motor (261 Motor)		
		=	1.442 m ²
d.	Toilet		
		=	384 m ²
e.	Bangunan Genset		
		=	64 m ²
f.	Penghijauan		
		=	8.617 m ²
g.	Terminal angkutan kota		
		=	9.133 m ²
h.	Tempat sampah		
		=	128 m ²

2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pihak kedua (PT GJW) berkewajiban untuk memberikan

Hal. 25 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar **Rp.250.000.000.-** (terbilang dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu (Pemerintah Kotamadya Banjarmasin). Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998 ;

3. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4), Selain subsidi penggantian retribusi tersebut di atas pihak Kedua bersedia melunasi kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar **Rp.3.750.000.000.-** (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisasikan oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya ;

D. Hak PT Giri Jaladhi Wana (PT.GJW).

1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a, setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kedua mempunyai hak untuk Menjual los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang membutuhkan dan yang harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak ;
2. Berdasarkan pasal 5 ayat (1), Pihak kedua berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan pasar induk antasari yang jenis bangunannya sebagaimana tersebut pasal 4 perjanjian ini dalam waktu 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak selesainya pembongkaran Pasar Induk Antasari ;
3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), kepada pihak kedua dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan Pasar Induk Antasari selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari kalender sepanjang alasannya dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2000, dilakukan addendum kerjasama Nomor : 664/I/548/Prog, Nomor : 003/GJW/VII/1998, yang ditanda tangani oleh Drs H Sofyan Arpan, selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan Drs Tjiptomo, Direktur PT Giri Jaladhi Wana. (PT GJW) selaku pihak kedua ;
 - Bahwa isi adendum, yaitu :
 1. Pasal 14 (1), Selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kedua berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar **Rp.250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 3 ayat (1) Jumlah unit dan luas bangunan 5.145 unit dengan luas 34.992.36 m² ;

1). Bangunan Induk :

1.	LANTAI 1 (SATU) :		
a.	Toko seluas 2.161 m ²		
	- Ukuran 8 x 8	=	1 unit
	- Ukuran 4 x 8	=	2 unit
	- Ukuran 4 x 5	=	3 unit
	- Ukuran 3 x 5	=	111 unit
	- Ukuran 3 x 4	=	6 unit
	- Ukuran 5 x 5	=	1 Unit
	- Ukuran 2.5x5	=	6 Unit
	- Ukuran 4 x 4	=	8 Unit
	- Ulauran 2 x 4	=	1 Unit
b.	Kios seluas 5.522 m ² :		
	- Ukuran 2 x 3	=	640 unit
	- Ukuran 2.5x3	=	8 unit
	- Ukuran 2 x 2	=	359 unit
	- Ukuran 3 x 3	=	6 unit
	- Ukuran 3 x 4	=	11 unit
c.	Bak Miring 1.038 m ²		
	- Ukuran 1.5x1 = 346 unit		
d.	Los pasar pagi = 915 m ²		
	- Ukuran 1.5x1 = 610 unit		
e.	Sirkulasi = 8.938 m ²		
	- Koridor	=	7.806 m ²
	- Hall	=	556 m ²
	- Tana	=	576 m ²
2.	LANTAI 2 (DUA) :		
a.	Kias seluas = 8.504 m ²		
	- Ukuran 2 x 3	=	1055 unit
	- Ukuran 3 x 3	=	5 Unit
	- Ukuran 3 x 4	=	6 unit
	- Ukuran 2.5x3	=	6 unit
	- Ukuran 2x 23	=	478 unit
	- Ukuran 2.5x2	=	20 unit
b.	Bak Miring = 405 m ²		
	- Ukuran 1.5x2	=	135 unit
c.	Los kasbah = 210 m ²		
	- Ukuran 1.5x2	=	70 unit
d.	Warung = 260 m ²		
	- Ukuran 2 x 3	=	42 unit
	- Ukuran 3 x 3	=	12 Unit
e.	Kafe = 64 m ²		
	- Ukuran 2 x 2	=	16 unit
f.	Sirkulasi = 9.022 m ²		
	- Koridor	=	7.384 m ²
	- Tanwa	=	576 m ²
	- Void 8x8	=	384 m ²
	- Void Hall	=	678 m ²
3.	LANTAI 3 (TIGA) :		



a.	Toko seluas	=	3.144 m ²
	- Ukuran 3 x 5	=	24 unit
	- Ukuran 3 x 4	=	125 unit
	- Ukuran 3x4.5	=	16 unit
	- Ukuran 2.5x4	=	68 unit
	- Ukuran 4 x 4	=	23 unit
	- Ukuran 4 x 5	=	1 Unit
b.	Los etalase	=	262 m ²
	- Ukuran 1.5 x 1.5	=	24 unit
	- Ukuran 2 x 2	=	52 unit
c.	Anjungan Kabupaten / Kota Se-Kalsel = 384 m ²		
	- Ukuran 4 x 8	=	12 Unit
d.	Kafe	=	176 m ²
	- Ukuran variasi	=	2 unit
e.	De Store	=	8.570 m ²
f.	Sirkulasi	=	6.082 m ²
	- Koridor	=	4.867 m ²
	l - ITangga	=	320 m ²
	- Void 8x8	=	384 m ²
	- Void Hall	=	511 m ²
4.	Restaurant	=	400 m ²
5.	Lain-lain		
a.	Jalan	=	8.380 m ²
b.	Parkir mobil (692 mabil)	=	9.882 m ²
c.	Parkir motor (261 motor)	=	1.442 m ²
d.	Toilet	=	384 m ²
e.	Bangunan genset	=	64 m ²
f.	Penghijauan	=	8.617 m ²
g.	Terminal angkutan kota	=	7.371 m ²
h.	Tempat sampah	=	128 m ²

2). Bangunan Terminal

1.	LANTAI 1 (SATU) :		
a.	Toko	=	476 m ²
	- Ukuran 3 x 4	=	8 unit
	- Ukuran 2.67 x 4	=	32 unit
	- Ukuran variasi	=	2 unit
b.	Kios	=	502 m ²
	- Ukuran 2 x 3	=	48 unit
	- Ukuran 2.67 x 2	=	32 unit
	- Ukuran variasi	=	6 unit
	- Ukuran 1.5x1	=	610 unit
c.	Los pasar Pagi	=	1.212 m ²
	- Ukuran 2 x 2	=	284 unit
	- Ukuran variasi	=	13 unit
d.	Los daging, ikan dan ayam	=	1.098 m ²
	- Ukuran 2 x 2	=	165 unit
	- Ukuran 2 x 3	=	23 unit
	- Ukuran 2.5 x 3	=	21 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Ukuran 2.5 x 2	=	2 unit
	-	Ukuran variasi	=	24 unit
e.	Kios umbi-umbian		=	248 m ²
	-	Ukuran 2 x 2	=	62 unit
f.	Kios warung		=	144 m ²
	-	Ukuran 2 x 3	=	24 unit
g.	Sirkulasi		=	2.479 m ²
	-	Koridor	=	2.335 m ²
	-	Tangga	=	2 unit
	-	Toilet	=	1 m ²
2. LANTAI 2 (DUA) :				
a.	Kios / warung		=	357 m2
	-	Ukuran 2 x 3	=	56 unit
	-	Ukuran variasi	=	4 unit

1. LANTAI SATU :				
a.	Toko seluas 2.161 m2			
	-	Ukuran 8 x 8	=	1 unit
	-	Ukuran 4 x 8	=	2 unit
	-	Ukuran 4 x 5	=	3 unit
	-	Ukuran 3 x 5	=	111 unit
	-	Ukuran 3 x 4	=	6 unit
	-	Ukuran 5 x 5	=	1 Unit
	-	Ukuran 2.5x5	=	6 Unit
	-	Ukuran 4 x 4	=	8 Unit
	-	Ukuran 2 x 4	=	1 Unit
b.	Kios seluas 5.522 m2 :			
	-	Ukuran 2 x 3	=	640 unit
	-	Ukuran 2.5x3	=	8 unit
	-	Ukuran 2 x 2	=	359 unit
	-		=	
	-	Ukuran 3 x 4	=	~ 11 unit
c.	Bak Miring 1.038 m2			
	-	Ukuran 1.5x1	=	346 unit
d.	Los sar i = 915 m2			
	-	Ukuran 1.5x1	=	610 unit
e.	Sirkulasi = 8.938 m2			
	-	Koridor	=	7.806 m2
	-	Hall	=	556 m2
	-	Tangga	=	576 m2
2. LANTAI DUA :				
a.	Kios seluas = 8.504 m2			
	-	Ukuran 2 x 3	=	1055 unit
	-	Ukuran 3 x 3	=	5 Unit
	-	Ukuran 3 x 4	=	6 unit
	-	Ukuran 2.5x3	=	6 unit
	-	Ukuran 2x 23	=	478 unit

Hal. 29 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



	- Ukuran 2.5x2	=	20 unit
b.	Bak Miring = 405 m2		
	- Ukuran 1.5x2 = 135 unit		
c.	Los kasbah = 210 m2		
	- Ukuran 1.5x2	=	70 unit
d.	Warun = 260 m2		
	- Ukuran 2 x 3	=	42 unit
	- Ukuran 3 x 3	=	12 Unit
e.	Kafe = 64 m2		
	- Ukuran 2 x 2	=	16 unit
f.	Sirkulasi = 9.022 m2		
	- Koridor	=	7.384 m2
	- Tangga	=	576 m2
	- Void 8x8	=	384 m2
	- Void Hall	=	678 m2
3.	LANTAI 3 (TIGA) :		
a.	Toko seluas	=	3.144 m2
	- Ukuran 3 x 5	=	24 unit
	- Ukuran 3 x 4	=	125 unit
	- Ukuran 3x4.5	=	16 unit
	- Ukuran 2.5x4	=	68 unit
	- Ukuran 4 x 4	=	23 unit
	- Ukuran 4 x 5	=	1 Unit
b.	Los etalase	=	262 m2
	- Ukuran 1.5 x 1.5	=	24 unit
	- Ukuran 2 x 2	=	52 unit
c.	Anuna n Kabupaten / Kota Se-Kalsel = 384 m2		
	- Ukuran 4 x 8	=	12 Unit
d.	Kafe	=	176 m2
	- Ukuran variasi	=	2 unit
e.	De Store	=	8.570 m2
f.	Sirkulasi '	=	6.082 m2
	- Koridor	=	4.867 m2
	- Tangga	=	320 m2
	- Void 8x8	=	384 m2
	- Void Hall	=	511 m2
4.	Restaurant	=	400 m2

5.	Lain-lain		
a.	Jalan	=	8.380 m2
b.	Parkir mobil (692 mobil)	=	9.882 m2
c.	Parkir motor (261 motor)	=	1.442 m2
d.	Toilet	=	384 m2
e.	Bangunan genset	=	64 m2
f.	Penghijauan	=	8.617 m2
g.	Terminal angkutan kota	=	7.371 m2
h.	Tempat sampah	=	1 128 m2

2). Bangunan Terminal

1.	LANTAI 1 (SATU) :		
a.	Toko	=	476 m2
	- Ukuran 3 x 4	=	8 unit



	-	Ukuran 2.67 x 4	=	32 unit
	-	Ukuran variasi	=	2 unit
b.		Kios	=	502 m2
	-	Ukuran 2 x 3	=	48 unit
	-	Ukuran 2.67 x 2	=	32 unit
	-	Ukuran variasi	=	6 unit
	-	Ukuran 1.5x1	=	610 unit
c.		Los Sayuran	=	1.212 m2
	-	Ukuran 2 x 2	=	284 unit
	-	Ukuran variasi	=	13 unit
d.		Los daging, ikan dan a	=	1.098 m2
	-	Ukuran 2 x 2	=	165 unit
	-	Ukuran 2 x 3	=	23 unit
	-	Ukuran 2.5 x 3	=	21 unit
	-	Ukuran 2.5 x 2	=	2 unit
	-	Ukuran variasi	=	24 unit
e.		Kios umbi-umbian	=	248 m2
	-	Ukuran 2 x 2	=	62 unit
f.		Kios warun	=	144 m2
	-	Ukuran 2 x 3	=	24 unit
g.		Sirkutasi	=	2.479 m2
	-	Koridor	=	2.335 m2
	-	Tangga	=	2 unit
	-	Toilet	=	1 m2
2. LANTAI 2 (DUA) :				
a.		Kios/warung	=	357 m2
	-	Ukuran 2 x 3	=	56 unit
	-	Ukuran variasi	=	4 unit

4. Pasal 15 ayat (i) huruf d addendum atas penjualan toko, kios, bak dan los kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar, para pedagang dan pemakai jasa pasar tersebut memperoleh hak sewa atas toko, kios, bak dan los dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan :
- Setelah masa bebas sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun pihak kesatu berhak memungut sewa dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin ;
 - Setelah masa bebas sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun, mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) pihak kesatu berhak memungut sewa dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kata Banjarmasin ;
 - Sebagai penggantian uang sewa selama 25 (dua puluh lima tahun) pihak kedua (PT GJW) bersedia memberikan kompensasi sebesar **Rp.2.500.000.000.-** (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang menjadi kewajiban para pedagang dan pemakai jasa pasar kepada pihak



kesatu. Kompensasi uang sewa tersebut akan dibayar oleh pihak kedua apabila departemen store lantai 3 (tiga) tidak jadi disewa, maka kompensasi dari pihak kedua hanya sebesar **Rp.2.000.000.000.-** (dua miliar rupiah) saja setelah bangunan selesai seluruhnya ;

Kompensasi tersebut tahapan pembayarannya sebagai berikut :

1. Tahap pertama tahun 2002 Rp.500.000,- ;
 2. Tahap kedua tahun 2003 Rp.500.000,- ;
 3. Tahap ketiga tahun 2004 Rp.500.000,- ;
 4. Tahap keempat tahun 2005 Rp.500.000,- ;
 5. Tahap kelima tahun 2006 Rp.500.000,- ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Pasar Sentra Antasari sampai dengan bulan Desember 2002 ternyata belum selesai, sehingga Drs. H Sofyan Arpan selaku Walikota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2003 dengan surat Nomor: 23/Ditakot 3-/2003 memberikan batas waktu penyelesaian pembangunan Pasar Sentra Antasari hingga 10 Pebruari 2003 ;
 - Bahwa sampai bulan Agustus 2003, ternyata pekerjaan pembangunan Pasar Sentra Antasari belum juga selesai sehingga Walikota Banjarmasin H. Sofyan Arpan mencabut Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan PT Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari, dengan SK No.117 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 dan membatalkan kerjasama tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin Nomor: 664/I/548/ Prog, Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, yang ditanda tangani oleh H Sadjoko; selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan terdakwa ST Widagdo, selaku pihak kedua sebagai Direktur PT Giri Jaladhi Wana ;
 - Selanjutnya Walikota Banjarmasin Drs.H.Sofyan Arfan membentuk tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin dengan Surat Keputusan Walikota



Banjarmasin No.119 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 dengan susunan tim sebagai berikut :

1. Drs. H Edwan Nizar, Msi ; sebagai Ketua ;
2. Drs Tjiptomo : sebagai Wakil Ketua ;
3. Drs Akhmad Yani : sebagai Sekretaris ;
4. Ir Heri Pumomo, MBA : sebagai Bendahara ;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 Walikota Banjarmasin Drs. H. Sofyan Arfan meninggal dunia, urusan pemerintahan dilaksanakan Wakil Walikota Banjarmasin Drs. H. Midpai Yabani MM. ;

- Bahwa Drs. H. Midpai Yabani, MM selaku Wakil Walikota Banjarmasin selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin :

1. Nomor: 135 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, tentang pemberlakukan kembali Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan Perseroan Terbatas (PT) Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan pasar Induk Antasari ;
2. Nomor: 136 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, tentang pemberlakukan kembali Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/I/548/ Prog, Nomor:003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, yang ditanda tangani oleh H Sadjoko selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan ST Widagdo, selaku pihak kedua sebagai Direktur PT. Giri Jaladhi Wana, beserta addendum tanggal 15 Agustus 2000 dengan SK No.118 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 ;
3. Nomor: 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tentang pembentukan percepatan penataan dan pembangunan Pasar Sentra Antasari (MA) ;
4. Nomor 138 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, tentang pembentukan Tim Pengendali Pasar Induk Antasari (P3A), dengan susunan Tim sebagai berikut :
 1. Penanggung Jawab : Wakil Walikota Banjarmasin ;
 2. Pengarah : Sekretaris Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
4. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan ;
5. Sekretaris : Kabag Ekonomi dan Pembangunan ;
6. Anggota :
 1. Asisten Badan Keuangan Daerah ;
 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 5. Kepala Kimprasko ;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar ;
 7. Kepala Dinas Tata Kota ;
 8. Kepala Bagian Hukum ;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk Sentra Antasari telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur PT GJW yaitu dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

1. Sesuai addendum kerjasama Nomor: 664/II/548/Prog, Nomor:003/GJW/VII/1998, tanggal 15 Agustus 2000, Terdakwa mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kotamadya Banjarmasin untuk menyetor retribusi sebesar **Rp.500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah), menyetor penggantian uang sewa **Rp.2.500.000.000.-** (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan menyetor pelunasan kredit Inpres Pasar Antasari **Rp.3.750.000.000.-** (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jumlah keseluruhan yang harus dibayar **Rp.6.750.000.000.-** (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya membayar sebesar **Rp.1.000.000.000.-**, (satu miliar rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar **Rp.5.750.000.000.-** (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya disetor ke Kas Pemerintah Kotamadya Banjarmasin, namun Terdakwa sengaja tidak mau membayar uang tersebut dengan memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai, padahal sesuai keterangan Ir

Hal. 34 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahid Udin, MBA, Projek Manajer Pembangunan Pasar Sentra Antasari dan laporan completion report PT Satya Graha Tara (konsultan Pengawas Proyek Antasari yang diminta Bank Mandiri), melaporkan per September 2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100 % dan per Oktober 2004 mempunyai surplus Rp.64.579.000.000.- (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan toko, kios dan los serta warung dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah) dengan agunan seluruh bangunan Pasar Sentra Antasari ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas tanpa mengindahkan ketentuan :

1. Permendagri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga :

Pasal 1 huruf h, 'Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu ;

2. Perda No.8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga ;

Pasal 1 huruf g, "Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu" ;

3. Perjanjian Kerjasama Nomor: 6b4/1/548/Prog, Nomor:003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya ;

- a. Pasal 14 ayat (1) jo pasal 14 ayat (1) addendum, PT GJW memberikan subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari Rp.250.000.000,-/2 tahun



b. Pasal 14 ayat (4) jo Pasal 14 ayat (4) addendum, PT GJW melunasi kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar **Rp.3.750.000.000.-** ;

c. Pasal 15 ayat (i) huruf (d) addendum, PT GJW memberikan kompensasi uang sewa sebesar **Rp.2.500.000.000,-** ;

2. Dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari Terdakwa sejak tahun 1998 s/d 2004 telah membangun 6.045 unit terdiri dari toko, kios, los, lapak dan warung, padahal yang diizinkan Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Pasal 3 Perjanjian kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog, Nomor:003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendurnya, menyatakan, PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya hanya sejumlah 5.145 unit sehingga terjadi kelebihan 940 unit bangunan dan oleh Terdakwa kelebihan 900 unit tersebut telah dijual tanpa penetapan Kepala Daerah serta persetujuan DPRD Kotamadya Banjarmasin dengan harga sebesar **Rp.16.691.713.166,-** (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kotamadya Banjarmasin, dengan perincian sebagai berikut :

a. Bangunan tambahan pada lantai I Blok C , terdapat 21 unit, terjual dengan harga rata-rata sebesar **Rp.12.425.351.-** per unit, sehingga 21 unit kali **Rp.12.425.351.- = Rp.260.932.371.-** (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

b. Bangunan tambahan lantai I Blok G, terdapat 88 unit, terjual dengan harga rata-rata **Rp.21.693.921.-** per unit sehingga 88 unit kali **Rp.21.693.921,- = Rp.1.909.065.048,-** (satu miliar sembilan ratus sembilan juta enam puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) ;



- c. Bangunan tambahan jenis Los blok H 84 unit sebesar Rp.2.118.599.285,- (dua miliar seratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- d. Bangunan tambahan jenis tempat Kios blok C fungsi Sembako yang terletak di bawah ramp turun terminal ada 4 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp.64.642.933,- per unit sehingga 4 kali Rp.64.642.933,- = Rp.258.571.732,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- e. Bangunan tambahan jenis tempat kios/warung blok G Warung Makan disamping ruang Genset (los) ada 6 unit dijual dengan harga rata-rata Rp.32.500.000,- per unit sehingga 6 kali Rp.32.500.000,- = Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta) ;
- f. Bangunan tambahan jenis tempat los Blok G Pasar pagi samping Genset luar bangunan ada 675 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp.16.397.596,- per unit, sehingga 675 kali Rp.16.397.596,- = Rp.11.068.377.300,- (sebelas miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
- g. Bangunan tambahan jenis tempat kios Blok A, B dan D aneka jenis bawah tangga lantai 1 bangunan utama (kios) ada 10 unit, terjual dengan harga rata-rata Rp.33.697.388,- per unit sehingga 10 kali Rp.33.697.388,- = Rp.336.976.880,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
- h. Bangunan tambahan pada lantai I Blok B aneka jenis los sebanyak 3 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp.27.828.000,- = Rp.83.484.000,- (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- i. Bangunan tambahan untuk jenis tempat los elektronik Blok A emas dan elektronik bawah tangga lobby lantai 1, terjual 1 unit dengan harga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bangunan tambahan jenis tempat warung Blok H asongan lantai 2 terminal, terjual 8 Unit dengan harga Rp.275.050.550,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas tanpa mengindahkan ketentuan :

1. Perda No.9/1980 tentang Pasar dalam daerah Kotamadya Banjarmasin. : Pasal 2 berbunyi "mendirikan, meremajakan/memugar, memperluas/memperbesar pengusahaan pasar dalam daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan" ;
2. Perjanjian kerjasama Nomor : 664/I/548/Prog, Nomor : 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya. Pasal 3 addendum berbunyi "PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya terdiri dari 5.145 unit yang terdiri dari toko, kios, bak miring, los, warung dan cafe" ;
3. Pada tanggal 6 April 2004 Terdakwa selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana meminta kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk Pengelolaan Pasar Sentra Antasari yang akan dikelola oleh PT GJW dengan surat Nomor:006 /GJW/A/IV/2004 tanggal 6 April 2004 dan Nomor: 012/GJW/A/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 ;
Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Walikota Banjarmasin Drs. H. Midpai Yabani, MM pada tanggal 29 Mei 2004 melakukan rapat dengan dihadiri Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3A) dan terdakwa selaku Direktur PT GJW bertempat di rumah dinas Walikota Banjarmasin Jalan A. Yani Km 3 Banjarmasin, yang dihadiri :
 - Drs H Midpai Yabani, MM. ;
 - Drs Hj Barisyah, Msi.
 - Ir HG Khairul Saleh ;
 - Drs H Djajadie AS ;
 - Drs Bahrinah ;
 - H Rahmatullah ;
 - St Widagdo ;

Hal. 38 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H Sutarno ;
- HM Sayuti ;
- Abd. Fakhri, SH. ;

Bahwa dalam rapat tersebut disetujui penunjukan pengelolaan Pasar Sentra Antasari dilakukan oleh PT GJW ;

Selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut Walikota Banjarmasin Drs. H. Midpai Yabani, MM, menerbitkan Surat Nomor: 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari kepada PT Giri Jaladhi Wana yang berisi :

1. Pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin) berhak atas sarana pendukung sebagai berikut :
 1. Kantor pengelola Pasar ;
 2. Pos keamanan dan retribusi ;
 3. Kamar mandi dan wc ;
 4. Tempat parkir mobil dan motor ;
 5. Tempat bongkar muat ;
 6. Mobil/truk sampah ;
 7. Garasi mobil/truk sampah ;
 8. Selasar ;
 9. Ground water reservoir dan tangki air atas ;
 10. Gardu listrik dan cadangan genset ;
 11. Sistem telekomunikasi/telepon ;
 12. Sistem tanda bahaya kebakaran ;
 13. Sistem pembuangan limbah ;
 14. Terminal angkutan kota ;
 15. Taman ;
 16. Penerangan umum ;
 17. Pagar keliling dan gapura ;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pedagang Pasar Sentra Antasari harus dikelola secara baik dan professional ;
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut butir 1 dan 2 di atas Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menunjuk sementara pengelola Sentra Antasari kepada PT Giri Jaladhi Wana Banjarmasin untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 30 Mei 2004 sampai 30 Agustus 2004 ;

Hal. 39 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu tersebut dalam butir 3 habis Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengadakan evaluasi pengelolaan sementara pada butir 3 ;
5. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, berkenaan dengan teknis pengelolaan dan besarnya tarif pungutan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordikasikan dengan pemerintah Kota Banjarmasin ;

Namun Drs. H. Midpai Yabani, MM hingga akhir masa tugasnya sebagai Walikota Banjarmasin tanggal 20 April 2005 sesuai SK Menteri Dalam Negeri No.131.43-595 tahun 2003 tentang pengesahan pemberhentian Walikota dan pengesahan pengangkatan Wakil Walikota menjadi Walikota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, tidak pernah melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan Pasar Sentra Antasari yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan Pasar Sentra Antasari tersebut ;

Bahwa Terdakwa sejak ditunjuk untuk mengelola Pasar Sentra Antasari berdasarkan Surat Walikota Nomor: 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 s/d Desember 2007 sengaja tidak menyetor uang pengelolaan Pasar Sentra Antasari kepada Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pengelolaan itu merugi, padahal sesuai Laporan Keuangan Pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin dari periode Juli 2004 s/d Desember 2007, terkumpul dana sebesar **Rp.7.650.143.645,-** (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian :

- Tahun 2004 sejumlah	Rp.1.828.819.906,- ;
- Tahun 2005 sejumlah	Rp.2.421.033.566,-
- Tahun 2006 sejumlah	Rp.1.966.948.921,-
- Tahun 2007 sejumlah	<u>Rp.1.433.341.252,-</u>
Jumlah	Rp.7.650.143.645,-

Sedangkan sesuai pasal 15 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/I/548/prog; Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, dan addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama Nomor : 664/I/548/prog, Nomor: 003/GJW/VII/1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, setelah pembangunan selesai Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai hak atas pengelolaan :

1. Kantor Pengelola Pasar ;
2. Pos keamanan dan retribusi ;
3. Kamar mandi dan wc ;
4. Tempat parkir mobil dan motor ;
5. Tempat bongkar muat ;
6. Mobil/truk sampah ;
7. Garasi mobil/truk sampah ;
8. Selasar ;
9. Ground water reservoir dan tangki air atas ;
10. Gardu listrik dan cadangan genset ;
11. Sistem telekomunikasi/telepon ;
12. Sistem tanda bahaya kebakaran ;
13. Sistem pembuangan limbah ;
14. Terminal angkutan kota ;
15. Taman ;
16. Penerangan umum ;
17. Pagar keliling dan gapura ;

Sedangkan sebelum dilaksanakan pembangunan Pasar Sentra Antasari dan pengelolaannya dilakukan oleh PT GJW yang pada saat itu masih dalam bentuk pasar tradisional Pemerintah Kota Banjarmasin menerima hasil retribusi pasar ± Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya, akan tetapi sangat ironis bila keadaan pasar yang sudah dibangun dengan bentuk modern Pemerintah Kota Banjarmasin tidak mendapatkan pendapatan asli daerah dari pengelolaan Pasar Sentra Antasari ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas tanpa mengindahkan ketentuan :

1. Peraturan Daerah No.5/2000 tentang retribusi parkir ;
Pasal 13 berbunyi "hasil pungutan retribusi tempat parkir di setor ke kas daerah" ;
2. Peraturan Daerah No.2/1993 tentang kebersihan ;

Hal. 41 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 (2) berbunyi "semua penerimaan hasil retribusi disetorkan ke kas daerah" ;

3. Perjanjian kerjasama Nomor : 664/i/548/Prog, Nomor : 043/G3WJVII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya ;

Pasal 15 ayat (2) berbunyi "setelah pembangunan selesai Pemko Banjarmasin mempunyai hak atas pengelolaan" :

1. Pos keamanan dan retribusi ;
2. Kamar mandi dan wc ;
3. Tempat parkir mobil dan motor ;
4. Tempat bongkar muat ;
5. Mobil/truk sampah ;
6. Garasi mobil/truk sampah ;
7. Selasar ;
8. Ground water reservoir dan tangki air atas ;
9. Gardu listrik dan cadangan genset ;
10. Sistem telekomunikasi/telepon ;
11. Sistem tanda bahaya kebakaran ;
12. Sistem pembuangan limbah ;
13. Terminal angkutan kota ;
14. Taman ;
15. Penerangan umum ;
16. Pagar keliling dan gapura ;

Bahwa dari penjualan toko, kios, los, lapak yang dibangun tanpa izin Pemerintah Kota Banjar.masin maupun dari hasil pengelolaan Pasar Sentra Antasari tersebut, Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar [Rp.30.091.856.811.-](#) (tiga puluh miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) atau setidak - tidaknya sebesar [Rp.7.332.361.516.-](#) (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan [No.S-1911/PW.16/5/ 2008](#) tanggal 19 Mei 2008 yang dibuat

Hal. 42 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani Tukirin, AK. Perwakilan Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan Perwakilan Prov. Kalsel, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ST. WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO bersama-sama dengan Drs. Tjiptomo (dalam pencarian orang) telah terbukti melakukan beberapa perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ST. WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO bersama-sama dengan Drs. Tjiptomo (DPO) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Rumah Tahanan potong sama tahanan sementara yang telah terdakwa jalani dan membayar denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.32.236.804.231,- (tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), secara tanggung renteng dengan terdakwa lain yaitu Drs. H. Edwin Nizar, Msi, dan Drs. Tjiptomo (DPO) diperhitungkan dengan nilai barang bukti yang dirampas untuk Negara, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam perkara Terdakwa tidak mempunyai harta benda

Hal. 43 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor urut 01 s/d nomor 178 terlampir dalam berkas perkara ;

Barang bukti nomor 179 s/d nomor 181 berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) Unit bangunan rumah permanent Jalan Tawes I/2 Rt.01, Rw.12 Kelurahan Ungaran Kabupaten Semarang ;
2. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanent Jalan Mayjen Sutoyo S No.107 Perum Sebantengan Baru Ungaran Kabupaten Ungaran ;
3. 3 (tiga) Unit Ruko dengan Hak Guna Bangunan Nomor 717, 718, 719 di Jalan Kakap II Rt.8 Rw.12 Kelurahan Ungaran Kecamatan Barat Kabupaten Semarang ;

Dirampas untuk Negara diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.908/Pid.B/2008/PN.Bjm, tanggal 18 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ST. WIDAGDO Bin SURAJI SASTRODIWIRYO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Tedakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.6.332.361.516,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) ;
6. Menetapkan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 44 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara 4 (empat) tahun ;

7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Denah Pasar Sentra Antasari (MOU) ;
2. Denah Pasar Sentra Antasari (Usul AD-2) ;
3. Denah Pasar Sentra Antasari (AD-1) ;
4. Data Perubahan Jumlah tempat Usaha Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
5. 1 (satu) bundel daftar pembeli Sentra Antasari periode Maret 2007 ;
6. 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (ditawarkan) ;
7. 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (disewa) ;
8. 1 (satu) bundel label bangunan Sentra Antasari ;
9. 1 (satu) buah CD daftar tanda jadi tahun 2002 ;
10. Tabel tambahan diluar tabel bangunan 5.390 unit) ;
11. Rekapitulasi Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
12. Denah pemasaran bangunan pasar Sentra Antasari ;
13. Laporan evaluasi awal pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 2546UPNG/SGT-PST/2002. Nomor Proyek : 1701-05/GJD/06/2002 ;
14. Laporan II (Short Report) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan : 2626-02/PNG/SGT- PST/2002. Nomor Proyek : 1701-05/GJD/06/2002 ;
15. Completion (Laporan III) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan : 3202-3/PNG/SGT- PST/2004. Nomor Proyek : 1701-05/GJD/06/2002 ;
16. Penawaran Biaya pekerjaan penilaian pelaksanaan (pengawasan) proyek pembangunan dan penjualan unit-unit loos Pasar Sentra Antasari oleh PT. Giri Jaladhi Wana yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor. 460/SGT-C-05/ Fs/05102 ;
17. Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian No.29 tanggal 27 Agustus 1992 ;
18. Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian No.29 tanggal 27 Agustus 1992 Ringkasan ;

Hal. 45 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Giri Jaladhi Wana dasarkan Grosse Akta Notaris Alang, SH No. 18 tanggal 23 Desember 2003 ;
20. Copy Akta Notaris S. Rachma C Hardianto Hoesodo, SH No.17 tanggal 22 Juli 1995 ;
21. Copy Surat perhitungan IMB tanggal 1 Juli 2003 dan surat penambahan tempat usaha tanggal 9 April 2003 ;
22. Copy Surat Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang penunjukan pengelolaan sementara Sentra Antasari ;
23. Copy Tabel marketing 5390 unit bangunan Pasar Sentra Antasari ;
24. Copy tabel pendapatan sewa kios/los/toko/warung PT Giri Jaladhi Wana periode Januari 2006 s/d Desember 2006, Januari 2007, Pebruari 2007;
25. Copy Tabel uang titipan konsumen periode Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
26. Copy Tabel uang angsuran atas Toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
27. Copy tabel uang angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ;
28. Copy daftar kewajiban per Desember 200 oleh PT Giri Jaladhi Wana atas Bank Mandiri dan Rekap Pembayaran angsuran pokok KMK Mandiri plus bunga plus provisi tahun 2004-2005 ;
29. Copy rekening koran alas PT. Giri Jaladhi Wana Nomor: [001.00.07.02019.5](#) periode 1 Januari 2004 s/d 31 Januari 2004 dan rekening koran Nomor: [001.00.07.019990.2](#) periode 1 Juli 2003 s/d 19 Agustus 2003 ;
30. Copy Laporan Keuangan alas pengelolaan Sentra Antasari Banjarmasin periode Juli 2004 s/d Desember 2004; periode Januari s/d Desember 2005; periode Januari s/d Desember 2006 dan periode Januari s/d Oktober 2007 ;
31. Copy Tabel 34 bangunan tambahan alas Pasar Sentra Antasari ;
32. Copy Rekap penerimaan penjualan dan piutang alas penjualan unit-unit bangunan Pasar Sentra Antasari periode tim P3SA ;
33. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.325.4094 tahun 2005 ;
34. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.217.1877 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 310.100.061.327 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
36. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.217.6768 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
37. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.015.8991 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
38. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.217.1869 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
39. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.325.4094 tahun 2007;
40. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.217.2610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
41. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.116.3610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
42. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.254.094 tahun 2004 ;
43. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.325.4094 tahun 2006;
44. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.217.2594 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
45. Copy Rekening Bank. BPD Kalsel Nomor: 01.000.7020.195 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
46. Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor: 01.000.7020.204 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
47. Copy perjanjian kerjasama Nomor: 664111548IPROG, Nomor: 003/GJWIVIII1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out ;
48. Copy Addendum perjanjian kerjasama Nomor: 66411/5481PROG, Nomor:0031 GJWNI111998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan ;
49. Copy Rancangan Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 664/115481 PROG ;
50. Copy surat perjanjian-perjanjian kredit PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) dengan Bank Mandiri ;
51. Copy surat Dokumen Pengikatan Jaminan PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) dengan Bank Mandiri ;
52. Copy surat Cetakan Kolektifibilitas PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) ;

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Copy surat Risalah Lelang PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) ;
54. Copy surat Somasi-somasi dari Bank Mandiri terhadap PT. Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) ;
55. Copy surat Permohonan Kredit dari PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) ;
56. Copy surat BA serah terima pengelolaan debitur ;
57. Copy surat Completion Report oleh PT Satya Graha Tata Desember 2004 ;
58. Copy surat laporan hasil pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana PT.Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) periode 1 Januari 2000 s/d 30 Juni 2003 oleh Akutansi Paul Hadiwinata Hidayat dan rekan ;
59. Copy Nota analisa PT.Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) No.CMB-Bjm/317/2001 tanggal 14 September 2001 ;
60. Copy Credit Report Nomor: RMN.CRA/384/2001 tanggal 5 Desember 2001 ;
61. Dan barang-barang yang dianggap perlu (surat Perintah tugas) ;
62. Dokumen gambar Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
63. SK Walikota Banjarmasin No.088/prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT. Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;
64. Perjanjian Kerjasama Nomor : 66411/548IProg dan Nomor : 003/GJW/VIU1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin ;
65. SK Walikota Banjarmasin Nomor : 19 Tahun 1998 tanggal 11 Juli 1998 tentang Persetujuan Terhadap Pembangunan Pasar P3 Antasari dengan mengadakan kerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan Pihak Ketiga ;
66. Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/548/Prog dan Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;
67. SK Walikota Nomor: 38/Wasbang/1999 tanggal 28 Juli 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Menambah atau Merubah serta Merombak Bangunan ;

Hal. 48 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor. 23/Prog/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kota Banjarmasin ;
69. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 4 September 2000 ;
70. Nota Kredit BNI Cabang Banjarmasin No: JII/015/2000/00348/015 tanggal 04/09/2000 ;
71. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 075 Tahun 2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin ;
72. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 24 Desember 2001 ;
73. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 26 Desember 2001 ;
74. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 28 Desember 2001 ;
75. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran TA 2001 tanggal 24 Desember 2001, 26 Desember 2001, 28-12-2001, serta tanda bukti penerimaan tanggal 8 Desember 2003, 28 Mei 2004, Januari 2005 ;
76. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 199.8 Tahun 2002 tanggal 27 Oktober 2002 tentang Tim Pemandahan Pedagang Pasar Pagi ke Sentra Antasari Banjarmasin ;
77. Perjanjian Penggantian Biaya Pembangunan Toko, Kios, Los, Warung Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Nomor: 02058/GJGW/Ant/IV/2002 tanggal 26 April 2002 antara ST. WIDAGDO, SE dengan Hj. NELLY WATI ;
78. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor: 097/GJW/EXT-P/IX/2002 tanggal 17 September 2002 perihal Penambahan Tempat Usaha ;
79. SK Walikota Banjarmasin Nomor: 82 Tahun 2003 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim Pemandahan Pedagang di Pasar Penampungan ke Sentra Antasari ;
80. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 117 Tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) sebagai Mitra Kerja dalam pelaksanaan pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;

Hal. 49 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 118 Tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 66411/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;
82. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 119 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;
83. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 135 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pemberlakuan kembali Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) sebagai Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;
84. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 136 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Kembali Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/1/548/Prog dan Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/1/548/Prog dan Nomor: 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin;
85. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
86. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
87. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 138 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;

Hal. 50 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Surat Walikota Banjarmasin Nomor: 23/Ditakot/2003 tanggal 13 Januari 2003 perihal Ketidak Sesuaian Rencana Jadwal Kegiatan Pembangunan Lantai Satu dan Pasar Pagi Sentra Pasar Antasari ;
89. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) Nomor: 291/GJW/EXI-P/IV/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Penambahan Tempat Usaha ;
90. Surat Walikota Nomor 06/IV/TPPK/2003 tanggal 23 April 2003 perihal Pemberitahuan (kepada para pedagang Bks. P3A di penampungan Kamboja Jalan H. Anang Adenansi/Kamboja) ;
91. Surat Pgs. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor 332A/Ditakot-2/2003 tanggal 1 Juli 2003 kepada Direktur PT.Giri Jaladhi Wana perihal perhitungan IMB ;
92. Surat Pimpinan DPRD KOTA BANJARMASIN kepada Walikota Banjarmasin Nomor 164/DPRD-PIMP/2003 tanggal 17 Agustus 2003 perihal Persetujuan Rencarta Melanjutkan, Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;
93. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 014/GJW/A/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (tanggapan atas pencabutan SK Walikota-madya KDH Tingkat II Banjarmasin) ;
94. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 022/GJW/A/IX/2003 tanggal 4 September 2003 (Laporan Perkembangan Proyek Sentra Antasari) ;
95. Laporan Perkembangan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin per 4 September 2003 yang disusun oleh Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Sentra Antasari ;
96. Undangan dan daftar hadir rapat pembahasan Sentra Antasari tanggal 9 September 2003, 10 September 2003 29 September 2003, 1 Oktober 2003, 9 Oktober 2003, 4 November 2003, 29 Mei 2004, 8 Juli 2004, 9 Agustus 2004, 30 Agustus 2004 ;
97. Surat PT. Giri Jaladhi Wana kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 027/GJW/A/IX/2003 tanggal 12 September 2003 (Kesepakatan Untuk Segera Menyelesaikan Proyek Sentra Antasari) ;
98. Surat Wakil Walikota Banjarmasin No.500/168/Ekobang/2003 tanggal 18 September 2003 perihal Mohon Penjelasan Terhadap Kelayakan PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) ;
99. Surat pernyataan ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama Wana tanggal 25 September 2003 ;

Hal. 51 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Surat PT. Bank Mandiri kepada Walikota Banjarmasin Nomor MID. CMB/LDI.039/2003 tanggal 19 September 2003 perihal Referensi Terhadap PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Dalam Mendukung Percepatan Penyelesaian KBR Sentra Antasari Banjarmasin ;
101. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 013/GJW/EXT-P/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 (Mohon Segera Ada Laporan Pertanggung Jawaban Dana Selama Proyek Sentra Antasari Diajukan Oleh Tim P3 SA) ;
102. Surat Wakil Walikota Banjarmasin kepada Drs. H. Edwan Nizar, Msi Nomor 500/519/Ekobang/2003 tanggal 20 Oktober 2003 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan P3SA ;
103. Surat Tugas dari Walikota Banjarmasin H. MIDFAI YABANI Nomor 375/379/DPPK-TU/9/03 tanggal 9 September 2003 kepada H.G. KHIRUL SALEH, Dkk ;
104. Laporan Hasil Evaluasi teknis Proyek Pasar Sentra Antasari Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin tanggal 25 September 2003 ;
105. Surat Tugas dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari Nomor 504/187/ Ekobang/2003 tanggal 14 Oktober 2003 kepada Ir. GT. Ridwan Sofyani, Dkk ;
106. Tanda Bukti Penerimaan dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 8 Desember 2003 ;
107. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 500/585/Ekobang/2003 tanggal 17 Desember 2003 perihal Persetujuan Pengalihan Hak Sewa. ;
108. Perjanjian Perdamaian atas nama ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) DENGAN TIP pemegang saham PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) ;
109. Surat ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 006/GJW/A/IV/2004 tanggal 6 April 2004 perihal Pengelolaan Sentra Antasari ;
110. Tanda bukti penerimaan dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 31 Mei 2004 ;
111. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004, perihal Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari;
112. Laporan Keuangan Pengelola Sentra Antasari Banjarmasin Periode Juli s/d Desember 2004 ;

Hal. 52 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Surat Plt. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor 393/Ditakot-2/2004 tanggal Juli 2004 perihal Mohon Rekomendasi Penambahan Bangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;
114. Surat Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota Nomor 141/DPPK-PPP/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004 perihal Rekomendasi Penambahan Bangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
115. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 492/Ditakot-3/2004 tanggal 31 Juli 2004 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
116. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 7 Agustus 2004 ;
117. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 080/PGL-SA/FXT-P/XI/2004 tanggal 4 November 2004 perihal Laporan Cash Flow Pengelola ;
118. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 1 tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Khusus Membahas Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin ;
119. Tanda bukti penerimaan dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 1 Januari 2005 ;
120. Buku besar PT.Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) Periode 1 Januari 1998 s/d 31 Desember 2004 ;
121. Surat Walikota Banjarmasin Nomor 114/Ditakot-3/2005 tanggal 11 April 2005 tentang mohon Dukungan Perubahan Relay Out proyek Sentra Antasari ;
122. Catatan Rapat Panitia Khusus Sentra Antasari Tim Kecil Bidang Pembangunan Nomor : 02/CR-PIMP/DPRD/2005 tanggal 25 April 2005 ;
123. Surat Walikota Banjarmasin Nomor: 500/306/Ekobang/2005 tanggal 5 Desember 2005 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
124. Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin Nomor 973/020/Dipenda 2 tanggal 18 Agustus 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;
125. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/051/Dipenda 2 tanggal 15 Pebruari 2006 perihal Surat Susulan I ;

Hal. 53 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/108/2/Dipenda tanggal 10 Maret 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;
127. Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006 tentang Kontribusi Pembayaran Sentra Antasari ;
128. Surat Walikota Banjarmasin Nomor: 973/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir ;
129. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/575/Dipenda tanggal 20 Nopember 2006 Tentang Tunggakan Kontribusi ;
130. Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Tentang Pasar Sentra Antasari (P3 SA) Banjarmasin ;
131. Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor: 08/DPRD-PIMP/2007 tanggal 8 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
132. Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 973/27/Dipenda tanggal 24 Januari 2007 ;
133. Telaahan Staf Nomor : 180/148/KUM tanggal 26 April 2007 perihal Permasalahan Penambahan Toko, Kios. Los di Pasar Induk Sentra Antasari Banjarmasin ;
134. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 001/GJW/A/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Pengelolaan Sentra Antasari ;
135. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios, Bak dan Los ;
136. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pihak Ketiga ;
137. Permendagri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal daerah Pihak Ketiga ;
138. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pasar Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin ;
139. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1980 tentang retribusi Pasar Dalam Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Banjarmasin ;
140. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir ;

Hal. 54 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan ;
142. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan ;
143. Laporan Nominatif Penjualan periode Agustus 1999 s/d Desember 2002 ;
144. Laporan Nominatif Penjualan Periode Agustus 1999 s/d Agustus 2003;
145. Laporan Nominatif Divisi Marketing Periode 1 Januari 1999 s/d 16 Januari 2003 ;
146. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi CV. Baritonia Nusantara Nomor 071/SIUJK/DPPK/2003 tanggal 12 Maret 2003 ;
147. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Baritonia Nusantara Nomor :13 7/16-10/PK/III/2001 ;
148. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor 20/10/0529 tanggal 20 Februari 2002 ;
149. Kartu Tanda Penduduk Biasa Nomor 30301-001807 tanggal 20 Januari 2004 ;
150. Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 505/A0104144/KP2T tanggal 20 Januari 2004 ;
151. Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 20 10 0529 tanggal 31 Maret 2003;
152. Surat Keterangan Pengganti TDP Nomor : 510/143/DN.02/ PERINDAG tanggal 12 Maret 2001 ;
153. Kwitansi Setoran Penjualan 5 unit Los Pasar Pagi tanggal 16 September 2003 ;
154. Denah Bangunan Sentra Antasari Lantai I, II, II ;
155. Bukti Pembayaran An. Abdul Majid tanggal 25 Agustus 2005 ;
156. Foto Copy Kwitansi dan Bukti Pembayaran dari Sirat Matrasid ;
157. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.140/GJW/SPK/V/2003 ;
158. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.152/GJW/SPKM/2003 ;
159. Foto Copy Surat Perintah Kerja No,153/GJW/SPK/VII/2003 ;
160. FC. Surat Perintah Kerja No.001 A/P3 SAISPK/VII/2003 ;
161. FC.Surat Perintah Kerja No.002/P3SA/SPK/VII/2003 ;
162. FC.Surat Perintah Kerja No.005/P3SA/SPK/IX/2003 ;
163. FC Bukti Pembayaran dan Rekapitulasi pembayaran kontrak CV Bumi Mas Baru ;

Hal. 55 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.01O/BN/SPK/V/2002 ;
165. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.124/GJW/SPK/V/2002 ;
166. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.124/GJW/SPK/X/2002 ;
167. Foto Copy Berita Acara Pekerjaan Tambahan ;
168. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Kalimantan Selatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.1-01-33-SAT/PEG ;
169. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Kalimantan Selatan Nomor :823.2-Oi-14-SAT/PEG ;
170. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.22/006-BANG/BKD ;
171. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor ; 824/001/BANG/PEG ;
172. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008/BP-PK/GJW/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002 ;
173. Hasil kemajuan pekerjaan pembuatan los pedagang pisang ukuran 2 x 1,9 m Proyek Sentra Antasari Banjarmasin tanggal 11 Juni 2002 ;
174. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 007BP-PKIGJW/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 ;
175. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 001/BP-PKIGJW/VI/2002 tanggal 9 Juni 2002 ;
176. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.129/GJW/SPK/III/2003 dan Foto Copy Surat Perintah Kerja tanggal 10 Agustus 2003 ;
177. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembuatan Kios pedagang ukuran 2 x 1,9 m lokasi Jalan Keliling Sentra Antasari Banjarmasin tanggal 11 Juni 2000 ;
178. Rencana Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Kios pedagang ukuran 2 x 1,9 m lokasi Jalan Keliling Sentra Antasari Banjarmasin tahun 2002 ; Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
179. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) Unit Bangunan rumah permanent Jalan Tawes 1/2 Rt.01, Rw.12 Kelurahan Ungaran Kabupaten Semarang ;
180. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) Unit Bangunan rumah permanent Jalan Mayjen Sutoyo S No.107 Perum Sebantengan Baru Ungaran Kabupaten Ungaran ;
181. 3 (tiga) Unit Ruko dengan HGB Nomor 717, 718, 719 di Jalan Kakap II Rt.8 Rw.12 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten

Hal. 56 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, dirampas untuk Negara diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No.02/Pid.Sus/2009/PT.BJM, tanggal 24 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Desember 2008 No.908/Pid.B/2008/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Pid/2009/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 April 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan. Judex factie telah salah dalam mengartikan arah yang dituju oleh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 2

Hal. 57 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan oleh karena itu salah pula terhadap penerapannya ke dalam kasus perkara aquo, sebagaimana ternyata berikut ini :

Unsur "Setiap Orang"

Untuk menentukan setiap orang yang ditujukan kepada ST. WIDAGDO Bin SURAJI SASTRODIWIRYO, sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, kami membahas mengenai setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999, yang ditujukan kepada ST. WIDAGDO Bin SURAJI SASTRODIWIRYO, adalah tidak terbukti, sebagai berikut :

Bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddeel delict, tapi merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang.

Dari pengertian tersebut di atas, rumusan orang sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh judex factie, tidak dapat diterapkan dan tidak relevan untuk menyatakan bahwa setiap orang dinyatakan terbukti. Pelaku tindak pidana benar bisa siapa saja, tetapi dalam pemeriksaan perkara di persidangan, pelaku yang dimaksud tentu saja dihubungkan dengan tindak pidana yang sedang didakwakan, yang akhirnya mengarah pada apakah terbukti atau tidak tindak pidana korupsi yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum kepada seseorang itu.

Judex Factie dalam pertimbangan hukum, menguraikan mengenai fakta-fakta perbuatan menurut versi-nya sebagai berikut :

Hal. 58 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai pembenaran atas identitas Terdakwa tidak dan bukan merupakan suatu alat bukti untuk menyatakan setiap orang dinyatakan terbukti ;
2. Tindakan Terdakwa yang dianggap mampu bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP ;

Sekali lagi ditegaskan, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan, barulah dapat membuktikan setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, tetapi apabila unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang merupakan delik inti atau bestanddeel delict dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, setiap orang sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Di dalam buku Mr. R. Tresna yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 27 juga menerangkan bahwa "perbuatan manusia barulah akan merupakan peristiwa pidana, apabila mencukupi segala syarat yang dimuat di dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan" dan tentu saja semua unsur dalam tuduhan yang dilakukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus dapat dibuktikan secara lengkap dan menyeluruh ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, yang dapat diminta pertanggungjawaban sebagai setiap orang adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, dan jika orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan pidana, tidaklah dapat dikatakan memenuhi sebagai setiap orang yang diminta pertanggungjawaban pidana ;

Unsur "yang secara Melawan Hukum" :

Judex Facti telah menguraikan pendiriannya secara panjang lebar mengenai pengertian Melawan Hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Judex Facti tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No.134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4150) sepanjang frasa yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut

Hal. 59 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 2001 No.134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4150) sepanjang frasa yang berbunyi: "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil", yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" ;

Judex Factie berdalih bahwa pengertian melawan hukum tetap berpedoman pada pengertian menurut UU No.31 Tahun 1999, pengertian menurut doktrin/ ilmu hukum pidana dan pengertian menurut yurisprudensi, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan itu dapat dipidana ;

Bahwa kami tidak sependapat dan menolak dalil/pertimbangan hukum serta pemahaman Judex Facti dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tegas Mahkamah Konstitusi dalam putusannya perkara Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan bahwa penjelasan dari Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyangkut mengenai pengertian melawan hukum dalam arti materiil telah bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
2. Bahwa dengan dicantumkannya secara melawan hukum formal dan materiil ke dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas, tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Hal ini merupakan akibat dari pengakuan terhadap diberlakukannya pengertian melawan hukum dalam arti materiil yang positif yang tidak memberikan batasan dan pengertian yang jelas ;



3. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana "Materiile Feit", dalam Buku II KUHPidana tidak akan pernah ada diterapkan Sistem Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan prinsip "Materiile Feit" yang potensiel sangat berbahaya bagi keberadaan privatisasi hukum seseorang, bersifat unjustice, dan lebih banyak menimbulkan pelanggaran hukum atas dasar perbuatan fitnah. Dengan demikian, satu-satunya pegangan dan sekaligus menjadi harapan bagi pencari keadilan yang terlibat/dilibatkan dalam perkara korupsi sekarang ini, adalah hati nurani para hakim, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja pada waktu diminta keterangannya sebagai Ahli dalam perkara korupsi Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2005 yang lalu ;
4. Bahwa terdapat suatu kekhawatiran di beberapa persidangan perkara korupsi pada akhir-akhir ini, bahwa apabila ukuran ini diterapkan dalam pembuktian perkara korupsi, yaitu penggunaan pengertian melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, hampir tidak ada lagi perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan tidak terbukti. Secara tegas, Prof. Moeljatno menyatakan, bahwa penggunaan sifat melawan hukum materiil dari fungsi positif akan berakibat kriminalisasi dan penalisasi yang sudah tidak mengikuti zaman dalam alam prospek negara hukum Indonesia. Kepastian hukum-pun akan semakin jauh dari cita-cita ;
5. Di pihak lain, banyak para ahli yang berpandangan bahwa ajaran melawan hukum secara materiil harus diartikan secara negatif, artinya meskipun perbuatan si pelaku memenuhi rumusan delik dalam peraturan Undang-Undang atau perbuatannya adalah melawan hukum secara formal, tetapi dengan pendekatan ajaran "materiile wederrechtelijkheid" berdasarkan fungsi negatif sehingga menghasilkan apa yang dinamakan Prof. Remmelink dan Prof. Oemar Seno Adji, sebagai "Ongeschreven Rechtsvaardigingsgronden" (alasan-alasan pembenar yang tidak tertulis/diluar Undang-undang). Hal ini disebabkan apabila dilihat dari isinya ternyata perbuatannya tidak melawan hukum secara materiil sehingga diartikan bahwa masyarakat tidak memandang perbuatannya itu tercela, maka terhadapnya sepatutnya tidak dikenakan suatu hukuman apapun. (Indryanto Seno Adjie., Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum " Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, halaman 91) ;
6. Bahwa, sebenarnya pengertian melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan kemudian



dimasukkan dalam Penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang baru (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) merupakan perluasan dari pengertian melawan hukum materiil dalam fungsi positif, yang telah diterapkan dalam Kasus Natalegawa pada tahun 1983 dengan tujuan untuk mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi. Akan tetapi, seperti telah dikemukakan di atas, hendaknya penerapan melawan hukum materiil dalam fungsi positif dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak asal-asalan. Ukuran "perbuatan tercela menurut rasa keadilan masyarakat", "bertentangan dengan kesusilaan", "bertentangan dengan kepatutan", adalah ukuran yang sangat kabur ;

Berdasarkan materi perkara dari R.S. Natalegawa yang kami kutip dari buku Indryanto Senoadji, diperoleh alasan hukum dan pendirian dari Judex Facti Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

"Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan "melawan hukum" tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, tetapi sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Selanjutnya, Mahkamah Agung lebih tegas memberikan suatu pertimbangan yang mengarah pada pengertian sifat melawan hukum dalam segi dan fungsi positif, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya yang dari seorang lain dengan maksud untuk menggunakan kekuasaannya dan seterusnya.

Jelas disini kami keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti, karena terdapat perbedaan mendasar dalam memahami tentang maksud dan pendirian Mahkamah Agung sebagaimana kami kutip di atas, menyangkut pengertian sifat melawan hukum dari segi materiil yang bersifat positif, yaitu :

Dari uraian dan pertimbangan Hakim Agung, pengertian sifat melawan hukum dari segi materiil dari fungsi positif digunakan untuk membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum, tetapi terbukti bahwa sebutan "melawan hukum" dalam perkara Natalegawa tidak tepat jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi dan terbukti pada perkara Terdakwa ST. WIDAGDO Bin SURAJI SASTRODIWIRYO, karena Hakim Agung menggunakan pembuktian melawan hukum menurut kepatutan dalam masyarakat karena ternyata, R.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalegawa telah menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang". Sedangkan adalah merupakan suatu fakta, dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata terdapat tindakan dan atau perbuatan dari ST. WIDAGDO Bin SURAJI SASTRODIWIRYO yang dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum baik secara formal maupun melawan hukum secara materil dalam fungsi positif" ;

Dengan seluruh uraian mengenai makna dan atau pengertian melawan hukum, sebenarnya dalam lingkup hukum pidana yang memberikan kepastian hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tujuannya untuk mencari kebenaran yang materil, makna melawan hukum harus didasarkan pada pengertian melawan hukum secara formal. Istilah "sifat melawan hukum" yang dicantumkan dalam rumusan delik, tidak selalu berarti sama. Untuk menentukan isinya harus dicermati dalam arti apa pembentuk undang-undang hendak mengadakan pembatasan dari ketentuan pidana itu atau pengkhususan lebih lanjut dari ketentuan pidana itu atau pengkhususan lebih lanjut dari rumusan deliknya. Seperti unsur "sifat melawan hukum" dalam dakwaan Primair merupakan bagian tertulis dari rumusan delik. Ini maksudnya, pembentuk undang-undang ingin membatasi supaya rumusannya dan pengertiannya tidak terlampau luas. Secara doktrinal, rumusan delik seperti ini, sifat melawan hukumnya harus dibuktikan secara hukum karena bersifat khusus atau faset, benar-benar telah melawan hukum? Harus dipertanyakan melawan hukum apa?, Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara atau Hukum Pidana? ;

Bila dilihat dari penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, unsur "secara melawan hukum" dimaksudkan sebagai hal-hal yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Pengertian perbuatan melawan hukum formil dikemukakan oleh Prof. D. Simons yang secara tegas menyatakan bahwa untuk dapat dipidana suatu perbuatan harus jelas terungkap dalam uraian isi delik atau tindak pidana dalam aturan-aturan undang-undang pidana yang sah ;

Suatu peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi ataupun hukum perdata yang tidak secara tegas memuat jenis sanksi hukum pidana, bila terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan administrasi atau perdata tersebut, maka penerapan sanksinya hanyalah bersifat administratif ataupun keperdataan. Selain karena Legislator berkehendak mengatur sarana

Hal. 63 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penegakan hukumnya bukan melalui hukum pidana, juga terdapat dua argumen mendasar di bawah ini :

Pertama, asas legalitas formal yang menegaskan bahwa syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela adalah adanya ketentuan dalam perundang-undangan pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Asas ini mengharuskan Hakim terikat pada Undang-Undang dan Acara Pidana harus dijalankan menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang. Makna terdalam dari asas legalitas ini adalah terjaminnya kepastian hukum. Karenanya asas tersebut menjadi tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana ;

Kedua, asas Lex certa yang mengharuskan perumusan ketentuan perundang-undangan dilakukan secermat mungkin dan jelas. Suatu perundang-undangan harus membatasi secara tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyatnya karena sesungguhnya "tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah mengatur masyarakat, melainkan terutama mengatur penegak hukumnya", seperti yang telah diungkapkan Prof. Peters, pakar hukum pidana, dari Belanda. Dua asas fundamental dalam hukum pidana ini terkandung dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, selain dua asas berikutnya, yakni: asas Lex temporis delicti dan asas non-retroaktif ;

Ketegasan mengenai apakah setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang atau perbuatan melawan hukum itu dapat dituntut/diadili dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah diatur dengan tegas dalam pasal 14 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menentukan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini" ;

Dengan demikian jika setiap orang meskipun melanggar ketentuan Undang-Undang atau melakukan perbuatan melawan hukum, namun jika tidak dinyatakan dalam Undang-Undang/perbuatan melawan hukum tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi maka tidak dapat dituntut/diadili dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, untuk kepentingan pembelaan atas nama Terdakwa ST. WIDAGDO Bin SURAJI SASTRODIWIRYO, kami akan membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta pertimbangan hukum dari *judex factie* yang ditujukan kepada ST. WIDAGDO Bin SURAJI



SASTRODIWIRYO, pada unsur melawan hukum secara formal dan material dalam fungsi positif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagai berikut :
Jika menilik dengan seksama rumusan dakwaan/pertimbangan hukum *Judex Facti* dan atau dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa ini, disana telah terurai dengan jelas dan tegas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa disebutkan melanggar :

1. Permendagri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga :
Pasal 1 huruf h, "Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu";
2. Perda No.8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga :
Pasal 1 huruf g, "Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu";
3. Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/II/548/Prog, Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya :
 5. Pasal 14 ayat (1) jo pasal 14 ayat (1) addendum, PT GJW memberikan subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari Rp. 250.000.000.-/ 2 tahun ;
 6. Pasal 14 ayat (4) jo Pasal 14 ayat (4) addendum, PT GJW melunasi kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp.3.750.000.000.- ;
 7. Pasal 15 ayat (1) huruf (d) addendum, PT GJW memberikan kompensasi uang sewa sebesar Rp. 2.500.000.000.- ;
4. Perda No.9/1980 tentang Pasar dalam daerah kotamadya Banjarmasin :
Pasal 2 berbunyi "mendirikan, meremajakan/memugar, memperluas/ memperbesar perusahaan pasar dalam daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan" ;
5. Perjanjian kerjasama Nomor : 664/II/548/Prog; Nomor:003/GJW/VII/1998 tanggal 14 juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendurnya ;

Pasal 3 addendum berbunyi "PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya terdiri dari 5.145 unit yang terdiri dari toko, kios, bak miring, los, warung dan café" ;

6. Peraturan Daerah No.5 /2000 tentang retribusi parkir ;

Pasal 13 berbunyi "hasil pungutan retribusi tempat parkir di setor ke kas daerah" ;

7. Peraturan Daerah No.2/1993 tentang kebersihan ;

Pasal 10 (2) berbunyi "semua penerimaan hasil retribusi disetorkan ke kas daerah";

8. Perjanjian kerjasama Nomor : 664/i/548/Prog, Nomor : 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendurnya ;

9. Pasal 15 ayat (2) berbunyi "setelah pembangunan selesai Pemko Banjarmasin mempunyai hak atas pengelolaan" ;

Dimana dalam uraian pertimbangan hukum Judex Facti telah disebutkan Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

1. Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menyatakan pekerjaan pembangunan Pasar Induk Antasari selesai 100% per tahun 2004, padahal kenyataan berdasarkan surat laporan Completion Report Satyatama Graha Tama Periode Oktober 2004 dan keterangan Direktur Teknis PT. GJW saksi Ir. Wahid Udin manajer proyek pembangunan sentra antasari untuk Desember 2004 pekerjaan pembangunan pasar telah selesai 100% ;

2. Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak membayarkan uang bagi hasil pengelolaan Pasar Induk Sentra Antasari kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 664/i/548/Prog, Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 15 Agustus 2000 Pemohon Kasasi/Terdakwa berkewajiban kepada Pemerintah Kotamadya Banjarmasin untuk :

1. Membayar retribusi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
2. Membayar penggantian uang sewa Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ;
3. Membayar pelunasan kredit Inpres Pasar Antasari Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 66 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar Rp.6.750.000.000,- (Enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.5.750.000.000,- (Lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya disetor ke kas pemerintah Kotamadya Banjarmasin ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Drs. Tjiptomo sengaja tidak membayar uang tersebut dengan memberikan keterangan yang tidak benar dengan menyatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai 100% sebagaimana telah disetujui pada awalnya selama 24 bulan, padahal kenyataannya sesuai fakta lapangan didukung oleh keterangan saksi Ir. Wahid Udin, MBA. Proyek Manajer Pembangunan Pasar Sentra Antasari dan laporan completion report PT. Satya Graha Tara Periode Oktober 2004 (Konsultan Pengawas Proyek Antasari yang diminta Bank Mandiri) melaporkan per September 2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100% dan per Oktober 2004 mempunyai surplus Rp.64.579.000.000,- (Enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan toko, kios dan los serta warung ;

Selain telah mendapatkan surplus Rp.64.579.000.000,- (Enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Drs. Tjiptomo dengan menggunakan asset pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan bangunan Pasar tersebut untuk jaminan mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), dengan agunan bangunan pasar Sentra Antasari milik Pemerintah Kota Banjarmasin, namun meskipun sudah mendapatkan uang sebesar Rp.164.579.000.000,- (Seratus enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang Rp. 64.579.000.000,- (Enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ternyata Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak membayar sebesar Rp.5.750.000.000,- (Lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hak pemerintah Kota Banjarmasin atas kompensasi pelunasan kredit dan penggantian retribusi Pasar Induk Antasari, padahal tanah yang digunakan PT. GJW adalah merupakan tanah negara (Pemko Banjarmasin) ; Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Drs. Tjiptomo semestinya hanya berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas

Hal. 67 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjangnya sejumlah 5.145 unit tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Midpai Yabani, MM selaku Wakil Walikota dan Walikota Banjarmasin serta Drs. Edwan Nizar, Msi. selaku Kepala Dinas dan Tata Kota Banjarmasin dan selaku Ketua harian Tim Penataan kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin serta Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA), secara melawan hukum yaitu tanpa persetujuan DPRD Kota Banjarmasin telah membangun 6.045 unit terdiri dari toko, kios, los, lapak dan warung, sehingga terjadi penambahan 900 unit bangunan sesuai dengan keterangan saksi Ir. Wahid Udin selaku Manajer Proyek Pembangunan Pasar Antasari PT. GJW dan berdasarkan Data perubahan jumlah tempat usaha Proyek Sentra Antasari Banjarmasin. Penambahan 900 unit tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.16.691.713.166,- (Enam belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juga tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kotamadya Banjarmasin ; Jika menyimak dari rumusan/uraian delik “perbuatan melawan hukum” baik yang terurai dalam pertimbangan hukum Judex Facti dan surat tuntutan maupun dakwaan, disana jelas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilanggar adalah Permendagri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga, Perda No.8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga, Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog, Nomor : 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, Perda No. 9/1980 tentang Pasar dalam daerah Kotamadya Banjarmasin Pasal 2, Peraturan Daerah No.5/2000 tentang retribusi parkir Pasal 13, Peraturan Daerah No.2/1993 tentang kebersihan pasal 10 (2), dimana didalam Permendagri maupun Perda-Perda tersebut dan Perjanjian Kerjasama, sama sekali tidak mencantumkan keterangan/penjelasan dan atau sanksi pidana tindak pidana korupsi. Pelanggaran terhadap Perda-Perda tersebut di atas tentunya sangsi/hukumannya sudah tertuang dengan jelas dan tegas, bukan merupakan kejahatan dan atau tindak pidana korupsi, demikian pula sangsi pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama adalah sangsi keperdataan bukan merupakan kejahatan dan atau tindak pidana korupsi ; Mengutip pendapat ahli hukum pidana Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H. yang dalam kesaksiannya pada pokoknya menjelaskan: “Tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dituntut/diadili dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkecuali yang secara tegas dinyatakan dalam peraturannya hal itu adalah tindak pidana korupsi, karena hal tersebut sudah diatur secara

Hal. 68 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas di dalam Pasal 14 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika seseorang melanggar suatu peraturan, yang mana peraturan tersebut tidak menyebutkan dengan tegas telah melanggar tindak pidana korupsi dan mengatur sanksi tersendiri, maka orang tersebut harus dituntut/diadili dengan peraturan tersebut (bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Sebagai contoh jika seseorang tidak membayar pajak, maka orang tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat berakibat merugikan keuangan negara. Namun apakah orang yang tidak membayar pajak tersebut dapat dituntut/diadili dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?. Tentunya orang tersebut meskipun telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat berakibat merugikan keuangan negara hanya bisa dituntut/diadili dengan Undang-Undang Perpajakan, karena didalam Undang-Undang Perpajakan sudah diatur dengan tegas sanksi hukumannya, jadi tidak bisa dituntut/diadili dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi didalam penerapan sanksi hukuman, termasuk menuntut dan mengadili seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak boleh terjadi adanya lompatan hukum, artinya penerapan sanksi hukuman harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus” ;

Dengan mengutip pendapat ahli hukum pidana tersebut, tentunya karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dianggap melanggar Permendagri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga, Perda No.8 tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga, Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog; Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, Perda No.9/1980 tentang Pasar dalam daerah kotamadya Banjarmasin Pasal 2, Peraturan Daerah No. 5/2000 tentang retribusi parkir Pasal 13, Peraturan Daerah No. 2/1993 tentang kebersihan pasal 10 (2), dan dimana dalam peraturan-peraturan tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran tersebut adalah tindak pidana korupsi, maka sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dituntut/diadili dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan hanya dengan Perda-Perda tersebut di atas dan atau hukum Perdata ;

Selain itu kami menolak/keberatan tentang pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melaporkan per Oktober 2004 mempunyai surplus Rp.64.579.000.000,- (Enam puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan toko, kios dan los serta warung, karena yang dimaksud dengan surplus tersebut adalah permohonan proposal yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mendapatkan kredit dari Bank Mandiri dan nilai uang tersebut adalah sebagai nilai prakiraan/prospek penjualan jika semua toko, kios dan los serta warung terjual habis, jadi bukan nilai riil yang didapat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa (disini terlihat Judex Facti tidak memahami istilah akuntansi yang tertuang didalam proposal tersebut) ;

Selain itu kami menolak/keberatan tentang pertimbangan hukum Judex Facti dan atau uraian/delik yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Drs. Tjiptomo dengan menggunakan asset pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan bangunan Pasar tersebut untuk jaminan mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), dengan agunan bangunan Pasar Sentra Antasari milik Pemerintah Kota Banjarmasin, hal tersebut adalah tidak benar. Karena sesuai dengan perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Bank Mandiri dan sesuai dengan Surat Bank Mandiri Nomor 9 Hb BLM.CO/ 1229/ 2001, tanggal 18 Desember 2001, Nomor 9 Hb BLM.CO/1130/2002, tanggal 9 Oktober 2002, Nomor 9 Hb BLM.CO/2174/2003, tanggal 20 Nopember 2003, serta keterangan saksi BENEDICTUS A MATURBONGS dan saksi NUR SUSILO WIBOWO, SE. jelas dikatakan bahwa agunan terhadap kredit tersebut adalah :

- a. Utama : Tagihan hasil penjualan toko/kios/los/warung ;
- b. Tambahan :
 - Tanah seluas 41.175 m² di Desa Sidomukti, Kabupaten Serang, SHGB, No.1/Sidomukti a.n. PT. Giri Jaladhi Wahana, telah diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp.471.000.000,- ;
 - Tanah seluas 2.684 m² dan seluas 2.355 m² di Kelurahan Pegadungan, Jakarta Barat, SHM No. 241/Pegadungan dan SHM 2412/Pegadungan a.n. Stephanus Widagdo telah diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp. 5.477.000.000,- ;
 - Tanah seluas 1.812 m², 2.558 m² dan 2.266 m² di Kelurahan Pegadungan, Jakarta Barat, SHM No. 2413/Pegadungan, SHM No. 2414/Pegadungan dan SHM No. 2415/Pegadungan a.n. Stephanus Widagdo, telah diikat dengan Hak Tanggungan senilai

Hal. 70 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.213.000.000,- ;

Secara logika dan atau secara hukum tidak mungkin Bank Mandiri bersedia menerima agunan tanah Pasar Antasari yang jelas-jelas tidak ada sertifikat haknya, walaupun semestinya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog; Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 pasal 2 ayat 2 (b) Pemerintah Kota Banjarmasin berkewajiban/menyetujui sertifikat Hak Pengolahan Lahan Tanah Pasar Antasari dibuat agunan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa. Disini sebenarnya justru Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menjadi korban penipuan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, karena mengaku sebagai pemilik tanah Pasar Antasari Banjarmasin dan bersertifikat Hak Pengolahan Lahan, namun faktanya ternyata Pemerintah Kota Banjarmasin tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah Pasar Antasari Banjarmasin dan bersertifikat Hak Pengolahan Lahan ;

Mengutip pendapat ahli hukum pertanahan HUSNAYADI HERLIZA, SH., MH. yang dalam kesaksiannya pada pokoknya menjelaskan : “Sampai saat ini tanggal 15 Pebruari 2007 aset tanah Pemerintah Kota Banjarmasin yang dijadikan penyertaan modal kepada pihak ketiga PT. Giri Jaladhi Wana dalam pembangunan Pasar Sentra Antasari belum pernah terdaftar atau belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 173 UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta, tetapi yang berkaitan dengan aset Pemda Kota Banjarmasin yang berupa tanah atau benda tak bergerak sesuai Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta penjelasan umum UU No.5 Tahun 1960 yang menyatakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memberi kepastian hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi pemegang hak yang bersangkutan, maka tanah tersebut seharusnya didaftar di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebelum dilakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga sehingga dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan demikian karena tanah Pasar Antasari tersebut belum bersertifikat, maka tidak dapat dijadikan objek perjanjian dengan pihak ketiga” ;

Selain itu dengan mengutip pendapat ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. IMANUEL SUJATMOKO, SH., MS. yang dalam kesaksiannya pada pokoknya menjelaskan : “Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 3

Hal. 71 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal daerah pada Pihak Ketiga, pasal 8 dan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, Pasal 7 (yang dijadikan dasar perjanjian kerjasama Nomor : 664/I/548/Prog; Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998) yang pada pokoknya menyatakan :

- Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil keuntungan, kontrak bagi usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri ;
- Apabila Keputusan Kepala Daerah tersebut tidak mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, perjanjian menjadi batal ;
- Terhadap keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) pasal ini, yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah ;

Dikarenakan perjanjian tersebut belum ada pengesahan Menteri Dalam Negeri dan atau disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan maka perjanjian tersebut cacat prosedur dan atau cacat hukum sehingga menjadikan perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum. Akibat dari perjanjian yang batal demi hukum maka tidak berakibat hukum terhadap para pihak yang membuatnya ;

Selain itu dengan mengutip pendapat ahli Hukum Perdata, Prof. Dr. INDRATI RINI, SH., MS. yang dalam kesaksiannya pada pokoknya menjelaskan : “Dengan mengacu kepada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian maka Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog; Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum karena melanggar syarat sahnya suatu perjanjian adanya obyek/hal tertentu dan adanya Causa yang halal, yaitu tanah Pasar Antasari yang dijadikan penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan diakui telah bersertifikat Hak Pengolahan Lahan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, ternyata faktanya yang dijadikan penyertaan modal tersebut secara yuridis formal/legal formal belum bersertifikat dan tidak dapat dijadikan obyek perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang dinyatakan tidak

Hal. 72 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara hukum dan batal demi hukum, maka sudah tentu tidak ada akibat hukum terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut” ;

Dengan mengacu pada pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Selain itu kami keberatan dengan tegas pertimbangan Hukum *Judex Facti* dan atau uraian/delik unsur perbuatan melawan hukum yang menyatakan: Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menyatakan pekerjaan pembangunan pasar Induk Antasari selesai 100% per tahun 2004, padahal kenyataan berdasarkan surat laporan *Complation Report Satyatama Graha Tama* Periode Oktober 2004 dan keterangan Direktur Teknis PT. GJW saksi Ir. Wahid Udin manajer proyek pembangunan sentra antasari untuk Desember 2004 pekerjaan pembangunan pasar telah selesai 100%, hal ini dikarenakan sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog, Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, pasal 5 ayat 1 yang berbunyi : “Pihak Kedua berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Induk Antasari yang jenis bangunannya sebagaimana tersebut pasal 4 perjanjian ini dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak selesainya pembongkaran Pasar Induk Antasari”. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi Ir. Wahid Udin dan saksi Rahmatullah, SE. bahwa bangunan induk Pasar Antasari bagu bisa selesai dibongkar yang paling akhir yaitu bangunan induk rumah banjar pada akhir Desember 2002. Sehingga dengan mengacu kepada pasal 5 tersebut, maka sebenarnya selesainya pembangunan Pasar Antasari tersebut dihitung sejak selesainya pembongkaran Pasar Antasari yang paling akhir. Perlu diketahui bahwa pembangunan pasar Antasari mulai dibangun bukan dalam keadaan tanah kosong, melainkan masih banyak pedagang yang belum pindah dan bangunan yang belum dirobohkan, sehingga sistem membangunnya adalah secara bertahap terhadap bangunan yang berhasil dirobohkan/pedagangnya sudah pindah. Selain itu bangunan Pasar Antasari secara keseluruhan memang belum selesai, karena pada kenyataannya ada bangunan yang tidak bisa dilaksanakan hingga sekarang, yaitu restoran yang saat ini dipakai terminal angkot, dimana semestinya terminal angkot tersebut berada di lantai dua bangunan paling belakang, namun secara sepihak Pemerintah Kota Banjarmasin memindahkan terminal angkot tersebut ke lantai I yang seharusnya tanah tersebut dipakai untuk restoran, dan bangunan gapura. Yang dimaksud Ir. Wahid Udin dengan selesainya bangunan 100% adalah

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan bangunan yang diberikan oleh PT. GJW kepada kontraktor utama, namun masih ada bangunan lain yang belum dikerjakan, yaitu restoran dan gapura karena kontraktornya adalah pihak lain ;

Selain itu kami keberatan dengan tegas pertimbangan Judex Facti dan atau uraian/delik unsur perbuatan melawan hukum yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atas perbuatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa lain, dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. Tjiptomo dalam hal ini sejak ditunjuk sebagai pengelola Pasar Sentra Antasari berdasarkan Surat Walikota Nomor: 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 s/d Desember 2007 sengaja tidak membayar uang pengelolaan Pasar Sentra Antasari kepada Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pengelolaan itu merugi, padahal sesuai Laporan Keuangan Pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin dari periode Juli 2004 s/d Desember 2007, terkumpul dana sebesar Rp.7.650.143.645,- (Tujuh miliar enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) (vide surat pertimbangan hukum Judex Facti, halaman 137 alinea pertama) ;

Selain itu kami juga keberatan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Tjiptomo menyetujui perbuatan Drs. Edwan Nizar sebagai Ketua Tim Percepatan menjual beberapa toko, kios los dan warung sebesar Rp.2.144.947.420,- (Dua miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah). Yang uangnya dipergunakan oleh Drs. Edwan Nizar, Msi., karena tidak ada satupun saksi maupun bukti dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menyetujui Drs. Edwan Nizar sebagai Ketua Tim Percepatan menjual beberapa toko, kios los dan warung sebesar Rp. 2.144.947.420,- (Dua miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah), karena penjualan tersebut justru terjadi pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa dan atau PT. GJW telah diputus hubungan kerjasamanya oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 117 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebagai Mitra Kerja dalam pelaksanaan pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin dan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 118

Hal. 74 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/I/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Tim Percepatan Penataan dan pembangunan Pasar Sentra Antasari, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa dan atau PT. GJW tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap pembangunan/penjualan dan segala akibatnya yang timbul atas Pasar Antasari dan uang sebesar tersebut justru hingga detik ini tidak pernah disetorkan kepada PT.GJW/Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahkan sudah berulang kali PT.GJW/Pemohon Kasasi/Terdakwa menagih kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terdaftar dengan nomor 61/Pdt.G/2008/ PN.BJM ;

Selain itu kami menolak/keberatan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum oleh judex factie berupa : Salinan surat Keputusan Mendagri RI Nomor SK.4/HPL/DA/1982 tanggal 3 Maret 1982 yang memutuskan memberikan kepada Pemko Madya Daerah Tingkat II Banjarmasin, HAK PENGELOLAAN (HPL) atas tanah seluas lebih kurang 67.000 m² terletak di Desa Pekapuran Raya/ Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Timur/Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Madya Daerah Tingkat II Banjarmasin. Hal ini dikarenakan surat tersebut sudah dinyatakan batal karena Pemerintah Kota Banjarmasin tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pemberian Hak Pengelolaan tersebut yaitu membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah). Hal ini terungkap pada saat Jaksa Penuntut Umum yang sekaligus bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum dari Pemerintah Kota Banjarmasin mengajukan saksi bernama Muhyar, mantan Kepala Pengelola Pasar Antasari Banjarmasin yang dalam kesaksiannya pada sidang perdata Nomor : 64/Pdt.G/2008/PN.BJM, yang membacakan hasil risalah rapat DPRD Kota Banjarmasin tentang status tanah/kepemilikan Pasar Antasari Banjarmasin, disitu terungkap bahwa ternyata Surat Keputusan Mendagri tersebut sudah dibatalkan karena Pemerintah Kota Banjarmasin tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pemberian Hak Pengelolaan tersebut yaitu membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 75 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami sangat menyayangkan sikap Jaksa Penuntut Umum yang telah menghalalkan segala cara sehingga tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran dan etika sebagai prinsip dasar yang harus dipegang oleh penegang hukum, dimana Jaksa Penuntut Umum sudah mengetahui bahwa surat keputusan Mendagri tersebut sudah tidak berlaku lagi/telah dibatalkan, namun masih tetap diajukan sebagai bukti dengan harapan mengelabui persidangan ini, yang seolah-olah tanah Pasar Antasari Banjarmasin mempunyai hak pengelolaan lahan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin. Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur "Untuk Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi" ;

Bahwa untuk membuktikan dakwaan primair yang telah diterapkan oleh Judex Facti, pembuktian terhadap seluruh unsur-unsur dakwaan yaitu; 1. unsur melawan hukum, 2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, 3. dengan merugikan keuangan Negara, harus dilakukan secara utuh. Oleh karena itu, secara melawan hukum tersebut harus dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Mengenai hal tersebut, patut dipertanyakan: Apakah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum?. Apakah dapat dibuktikan Terdakwa telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dengan secara melawan hukum? (catatan: sejak pengajuan surat dakwaan sampai pada tuntutan oleh JPU, Terdakwa dinyatakan tidak memperkaya diri sendiri), apakah dapat dibuktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya nyata dan riil ;

Bahwa sebelumnya telah kami uraikan secara sepintas mengenai teori kesengajaan. Hal ini sangat penting mengingat penjatuhan pidana terhadap pembuat (strafvorsetzungen) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu diikuti dengan pembuktian adanya schuld atau kesalahan subjektif dari pembuat. Perbuatan kurang hati-hatian jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu kesengajaan ;

Sejalan dengan pendapat Hazewinkel-Suringa, bahwa kesalahan/sengaja dan melawan hukum merupakan syarat pemidanaan, artinya secara sengaja meliputi juga: melawan hukum ;

Yang dimaksud sengaja adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur



selanjutnya yaitu memperkaya orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan Negara, kesengajaan ini harus berhubungan langsung, dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan melawan hukum yaitu untuk memperkaya orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan Negara. Artinya, perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi, baru merupakan suatu perbuatan pidana bila dilakukan dengan melawan hukum ; Dengan berkembangnya pengertian secara melawan hukum sesuai dengan penjelasan dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2001, yaitu melawan hukum secara materiil (terutama dalam arti yang positif), ternyata telah menimbulkan kebiasaan dan atau cara baru bagi alat penegak hukum, untuk memperkarakan dan atau menjadikan suatu kegiatan/perbuatan seseorang atau badan hukum termasuk dan/atau dimasukkan dalam pengertian melawan hukum materiil, tidak terkecuali kegiatan pemberian kerjasama membangun pasar antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak ketiga (Terdakwa/Pemohon Kasasi), dimana semua dana pembangunan pasar tersebut adalah dari Terdakwa/Pemohon Kasasi, dan tidak ada satu rupiahpun dana yang diambil dari Negara/Daerah ; Dari uraian di atas, terhadap unsur secara melawan hukum yang merupakan bestandeel delict (delik inti), bukan element delict. Tidak tepat apabila menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena unsur tersebut sebagai delik inti ; Sebagai delik inti, Judex Facti wajib untuk membuktikannya. Pembuktian Unsur melawan hukum tersebut dilakukan dengan pendekatan ajaran materiile wederrechtelijkeheid berdasarkan fungsi negative ; Untuk membuktikan unsur ini, Judex Facti telah menguraikan dalilnya dalam putusannya. Bahwa uraian dan dalil judex factie tersebut tidak benar dan tidak tepat, serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan alat bukti lainnya, sebagai berikut :

"Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu suatu korporasi, tidak perlu dikehendaki oleh pelaku, tetapi cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektualnya dapat mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya orang lain atau suatu korporasi" :

Bahwa unsur ke-2 dari Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, seperti halnya unsur secara melawan hukum, adalah strafbarehandeling



(perbuatan yang dapat dipidana) sehingga patut dikaitkan dengan fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat ; Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi? ;

Bahwa rumusan memperkaya, merupakan suatu unsur (bestanddeel). Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Andi Hamzah, S.H., yaitu :

"Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah merupakan bagian dari delik materiil, yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum. "Memperkaya", yang secara harfiah artinya menjadikan bertambah kaya. Dari arti harfiah "memperkaya" tersebut akan dapat dibuktikan dari kekayaan seseorang yang tidak seimbang dengan penghasilannya" ;

Unsur "menguntungkan diri sendiri" adalah sama pengertian dan penafsirannya dengan "menguntungkan diri sendiri" yang tercantum dalam pasal 378 KUHP. Meskipun tidak ada unsur "melawan hukum", akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam, sebab setiap perbuatan delik, selalu ada unsur "melawan hukum" ;

Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat pada pasal ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang dimaksud dalam pasal 368 KUHP, pasal 369 KUHP, pasal 378 KUHP ;

Apa yang dimaksud dengan "tujuan"? ;

Suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi :

"Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum", berarti "menguntungkan diri sendiri tanpa hak" ;

Unsur "orang lain" :

Meliputi istri, anak, cucu dan kroninya ;

Unsur "korporasi" ;

Adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi ini suatu kegiatan ekonomi yang luas, baik untuk tujuan tertentu ataupun tujuan keuntungan ;



Istilah “kumpulan orang” atau “kekayaan” disini dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertumbuhan dalam dunia niaga, kebanyakan pengusaha tidak lagi bertindak seorang diri pribadi, akan tetapi mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan. Pada pokoknya mereka karena kehendak bersama-sama lalu berkumpul dengan bekerja sama yang teratur memudahkan tercapainya tujuan bersama, ialah menjalankan perusahaan memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Badan-badan baru yang mereka dirikan belum tentu badan hukum (rechtspersoon) atau dapat pula ber badan hukum. Jadi korporasi ini suatu kegiatan ekonomis yang luas, baik untuk tujuan tertentu ataupun tujuan keuntungan. Baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan “terorganisasi” dimana kumpulan orang atau kekayaan itu diolah oleh pengurus (ketua, sekretaris, bendaharawan), dan lain sebagainya ;

Unsur ini kami berpendapat tidak terpenuhi dalam diri Pemohon Kasasi/ Terdakwa, karena :

- Bahwa adalah suatu kewajaran jika suatu badan usaha mencari keuntungan dalam menjalankan usahanya, dalam hal ini adalah kerjasama antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membangun Pasar Antasari ;
- Bahwa tidak ada secuilpun niat dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk tidak membayar kontribusi/distribusi/pelunasan kredit Inpres Pasar Antasari dengan total Rp.5.750.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog, Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, kewajiban dari Pemerintah Kota Banjarmasin adalah memberikan/menunjukkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Pasar Induk Antasari atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin dan Surat Pengesahan Menteri Dalam Negeri dan atau Pengesahan Gubernur Kalimantan Selatan. Berkali-kali Pemohon Kasasi/Terdakwa menanyakan dan menagih Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Pasar Induk Antasari atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin dan Surat Pengesahan Menteri Dalam Negeri dan atau Pengesahan Gubernur Kalimantan Selatan sejak jaman Walikota R. Sajoko sampai dengan Walikota saat ini yaitu Yudi, namun pihak Pemerintah Kota Banjarmasin selalu tidak pernah menunjukkannya, bahkan selalu membohongi Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan mengatakan bahwa surat-surat tersebut disimpan di Bagian Perlengkapan, padahal Pemohon Kasasi/Terdakwa selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pada Pemerintah Kota Banjarmasin bahwa semua kekurangan/kewajiban pembayaran Pemohon Kasasi/Terdakwa/PT. GJW kepada Pemerintah Kota Banjarmasin akan dipenuhi setelah Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menunjukkan/membuktikan adanya Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Pasar Induk Antasari atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin dan Surat Pengesahan Menteri Dalam Negeri dan atau Pengesahan Gubernur Kalimantan Selatan. Hal ini sangat penting, karena sebagai perusahaan tentunya segala keabsahan/tertib administrasi sangatlah penting agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, baik bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa/PT. GJW maupun bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Barisyah, Edwan Nizar, Sadjoko, Drs. Sutarno, MM., Rahmatullah, SE., Drs. Djayadie Asnawi, MM. ;

- Bahwa penambahan kios/los yang terjadi diluar bestek bukan semata-mata atas kehendak dari Pemohon Kasasi/Terdakwa. Hal ini dikarenakan pada saat itu Pemerintah Kota Banjarmasin yang tidak mempunyai data jumlah pedagang yang pasti dan timbulnya gejala kerusakan Sampit sehingga banyak pengungsi yang lari ke Banjarmasin dan perlu pula ditampung pekerjaannya/pedagang, dimana kemudian Pemerintah Kota Banjarmasin membuat Surat Pernyataan/Perjanjian Kesepakatan bersama antara Pengurus Pasar Subuh dengan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dan pada akhirnya Pemerintah Kota Banjarmasin meminta dan mendesak PT. GJW/ Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membangun kios/los tambahan guna menampung pedagang tersebut dan saat itu Pemerintah Kota Banjarmasin (bahkan Muspida Banjarmasin) berjanji akan menyelesaikan proses administrasinya/perijinannya guna tertib administrasi. PT. GJW/ Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak kuasa menolak perintah dari Pemerintah Kota Banjarmasin/Muspida Banjarmasin tersebut. Selain itu perlu diketahui bahwa tidak semua stand tambahan tersebut habis terjual dan atau membayar lunas kesemuanya, bahkan PT. GJW hanya menerima angsuran kredit sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per hari sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pedagang dan itupun saat ini mayoritas macet pembayarannya, sedangkan sebagian besar stand tambahan tersebut dijual oleh tim percepatan dan uangnya tidak disetor kepada PT. GJW dan PT.GJW/Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menyuruh lakukan ataupun menyetujui penjualan dan atau uang hasil

Hal. 80 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan hukum Judex Facti dan atau dituduhkan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa untuk pengelolaan fasilitas umum sebenarnya PT.GJW hanya mengelola selama tiga bulan dan setelah itu diserahkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, namun Pemerintah Kota Banjarmasin tidak mau menerima/melakukan pengelolaan fasilitas umum tersebut dengan alasan belum siap sumber daya manusianya maupun perangkat lainnya. Disamping itu semestinya Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan evaluasi pengelolaan, namun hingga saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin tidak pernah melakukan evaluasi pengelolaan tersebut, sehingga jika fasilitas umum tersebut dibiarkan dan atau tidak dikelola secara baik dan benar tentunya akan semakin rusak dan bukan tidak mungkin akan jatuh ke tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (para preman), hal ini menyebabkan kami selaku pihak yang ketempatan fasilitas umum tersebut merasa terpanggil dan berkewajiban moral untuk mempertahankan mengelola sampai menunggu pihak Pemerintah Kota Banjarmasin mengambil alih pengelolaan fasilitas umum tersebut, walaupun fakta sebenarnya PT. GJW selalu merugi, dimana laporan keuangan tentang kerugian tersebut selalu disampaikan kepada Walikota Banjarmasin melalui Ketua Tim Pengendali Pembangunan Pasar Induk Antasari. Kami sangat menyayangkan jika Judex Facti dalam membaca laporan keuangan PT. GJW tentang pengelolaan fasilitas umum tersebut diartikan mendapat keuntungan sebesar Rp.7.650.143.645,- (Tujuh miliar enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). Karena sebenarnya laporan keuangan pengelolaan fasilitas umum tersebut adalah selalu merugi ;

Yang sangat kami sesalkan mengapa Jaksa Penuntut Umum yang sekaligus penyidik dalam perkara ini tidak pernah percaya tentang kerugian PT. GJW dalam mengelola fasilitas umum tersebut dan bahkan menyeret Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Jaksa Penuntut Umum yang sekaligus penyidik dalam perkara ini mengetahui dengan pasti bahwa sejak Desember 2006 PT. GJW sudah tidak mengelola fasilitas umum lagi karena Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Kepala UPTD I Sentra Antasari Banjarmasin telah menerbitkan surat penunjukan pelaksana parkir kepada pihak lain yaitu SAMSURI dan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan telah menunjuk Pengurus Persatuan Pedagang Sentra

Hal. 81 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasari cq. Bapak H. Abdurrahman untuk mengelola fasilitas umum berupa listrik, kebersihan dan keamanan dan mereka dalam laporannya juga selalu merugi serta juga tidak menyetor ke Pemerintah Kota Banjarmasin. Seharusnya jika dianggap PT. GJW melakukan tindak pidana korupsi maka Pemerintah Kota Banjarmasin cq. aparat terkait dalam hal ini Walikota Banjarmasin dan atau Kepala UPTD I Sentra Antasari Banjarmasin dan atau Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan harus ditangkap dan ditahan serta diproses/diadili dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pemohon Kasasi/Terdakwa. Namun hal ini Jaksa Penuntut Umum yang sekaligus penyidik dalam perkara ini bertindak diskriminatif sehingga menimbulkan tanda tanya ada apa dibalik semua ini ? ;

Hal ini sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi Drs. Gafury, SY., Ir. H. Khairuddin Anwar dan Rahmatullah, SE. serta bukti surat yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti Unsur "yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" ;

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat (3) yang berbunyi : "Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah" ;

Jika mengacu kepada pendapat ahli hukum pertanahan HUSNAYADI HERLIZA, SH., MH. yang dalam kesaksiannya pada pokoknya menjelaskan: "Sampai saat ini tanggal 15 Pebruari 2007 aset tanah Pemerintah Kota Banjarmasin yang dijadikan penyertaan modal kepada pihak ketiga PT. Giri Jaladhi Wana dalam pembangunan Pasar Sentra Antasari belum pernah terdaftar atau belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 173 UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta, tetapi yang berkaitan dengan aset Pemda Kota Banjarmasin yang berupa tanah atau benda tak bergerak sesuai Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memberi kepastian hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi pemegang hak yang

Hal. 82 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



bersangkutan, maka tanah tersebut seharusnya didaftar di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebelum dilakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga sehingga dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan demikian karena tanah Pasar Antasari tersebut belum bersertifikat, maka tidak dapat dijadikan objek perjanjian dengan pihak ketiga”, maka segala pungutan/pendapatan dari tanah Pasar Antasari yang belum bersertifikat dan tidak dapat dijadikan objek perjanjian dengan pihak ketiga tersebut maka sangat jelas bahwa pungutan/pendapatannya adalah tidak sah, dan karena tidak sah maka sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara tersebut tidak ada keharusan untuk dijadikan pendapatan daerah yang sah. Hal ini juga diperkuat dari kesaksian ahli hukum administrasi negara Dr. IMANUEL SUJATMOKO, SH., MS. dan ahli Hukum Perdata, Prof. Dr. INDRATI RINI, SH., MS. yang pada intinya menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/I/548/Prog, Nomor: 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak ada akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka dengan demikian sudah barang tentu dan menjadi jelas bahwa tidak ada kewajiban Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin menerima pendapatan daerah dari yang tidak sah tersebut ; Dengan demikian Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti ;

Keberatan Kedua :

Bahwa Judex Facti memutus tentang kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dianggap telah melakukan kesalahan sebagaimana yang tertuang didalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga judex factie telah menerapkan hukum, yang tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan ;

Dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan bersalah Terdakwa/ Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang berbunyi:

"(1) Dipidana sebagai pelaku pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Secara umum Pasal 55 (1) ke-1 KUHP merupakan pasal mengenai penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana ;

Ajaran mengenai penyertaan telah mengalami beberapa pergeseran, awalnya hanya mengatur sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Akan tetapi,



mengalami pengembangan dengan adanya ajaran Pompe yang berpendirian bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan Undang-undang ;

Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah merumuskan peserta (deelnemers) adalah :

- a. Pelaku peserta (medepleggers) ;
- b. Pembuat-pelaku (doenplegers);
- c. Pemancing (uitlokkers), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan dengan penganjur ;
- d. Pembantu pada saat perwujudan delik ;
- e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan ;

Para peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bersama dengan pelaku (pleger) termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya pelaku (pleger), yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta. (dalam bukunya berjudul Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, tahun 2002, hlm. 148-149) ;

Bahwa selanjutnya khusus terhadap pelaku-peserta (medeplegers) Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, memberikan definisi kepada pelaku peserta sebagai berikut :

"Para Pelaku Peserta (medeplegers) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan membutuhkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik" ;

Dari definisi tersebut dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (medeplegers) adalah :

1. Dua atau lebih orang ;
2. Bekerja sama secara sadar ;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik ;

Pelaku peserta (medeplegers) adalah bersifat accessoir yang pembuktian unsurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (delictsinhooud) dengan membuktikan adanya peristiwa dasar (ground felt) atau unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hazewinkel Suringa yang menyatakan :

"Bahwa diterimanya pendapatnya bahwa medeplegers ataupun turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidaklah berarti bahwa ia merupakan bentuk delik yang berdiri sendiri, dan dengan demikian sifat kesadaran dapat diabaikan" ;

(Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Bentuk-Bentuk Khusus perwujudan delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, tahun 2002, hlm. 205-206) ;

Selanjutnya, Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah memberikan contoh adanya putusan Rechtsbank Amsterdam tanggal 16 Juli 1928, NJ 1928, 961W 11845, yang keliru karena tidak memperhatikan accessoir dari pelaku peserta (medeplegers) yaitu :

"Pengurus dan komisaris Veendamer hypotheekbank, yang telah dinyatakan oleh Pengadilan telah pailit atau bankrupt dituntut karena didakwa telah melanggar Pasal 343 lid 2 Wetboek Van Staffrecht (sama dengan Pasal 399 ke-1 KUH Pidana Indonesia) yang mengurangi secara curang hak-hak penagih hutang (pemiutang) dari perseroan dengan membuat pengeluaran yang tidak ada atau melarikan suatu barang dari harta bendanya itu. Terdakwa-Terdakwa yang telah mengacsepter atau menerimanya dituntut sebagai pelaku-pelaku peserta (medepelgers). Para Terdakwa tidaklah mungkin dituntut selaku pelaku-pelaku (pleger), karena mereka tidak mempunyai kualitas atau kedudukan sebagai pengurus atau komisaris yang disyaratkan oleh Pasal 343 W.v.S (Pasal 399 ke-1 KUHP). Para pengurus dan komisaris Bank Hipotik tersebut dibebaskan hakim, sementara dua orang yang bukan fungsionaris NV(PT) dijatuhi pidana sebagai pelaku peserta" ;

Terhadap putusan tersebut Simons (yang dikutip oleh hasil Hazewinkel Suringa) menyebut putusan itu dengan "een Juridisch monstrum" (turut melakukan suatu kejahatan yang tidak diwujudkan tidaklah mungkin, dk. I Rechtbank dalam perkara ini tidak membuktikan peristiwa dasar (ground felt). Menguntungkan perusahaan yang dilakukan oleh pengurus atau komisaris harus lebih dahulu ditetapkan, sebagai syarat untuk menentukan adanya medeplegen bagi pihak yang menerima barang ;

Dalam pasal 55 KUHP terkandung pelajaran umum "turut serta" yang merupakan buah pikiran atau doktrin ilmu hukum pidana dari Von

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Feuerbach, pakar hukum pidana Jerman yang termasyhur itu. Pelajaran ini diterima sebagai hukum pidana modern pada abad ke-18, karena pada abad sebelumnya hukum pidana masih dianggap primitif dan tidak manusiawi. Hukum pidana pada waktu itu tidak mempersoalkan siapa yang mengganti kerugian, asal saja perasaan tidak puas pada korban atau masyarakat sudah dihilangkan dengan digantinya suatu kerugian atau dijatuhinya hukuman (pidana) terhadap tindak pidana yang terjadi. Von Feuerbach membagi 2 (dua) jenis peserta dalam suatu tindak pidana :

Pertama, mereka yang secara langsung melakukan tindak pidana, disebut sebagai "autores" (aktor), yakni orang yang melakukan inisiatif ;

Kedua, mereka yang hanya membantu melakukan atau secara tidak langsung melakukan tindak pidana tersebut, yang disebut "gehilfe", sifatnya membantu saja. Pelajaran "turut serta" dalam ilmu hukum pidana ini tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya sudah memenuhi semua unsur rumusan delik. Tetapi justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan sebagai "orang yang melakukan". Doktrin "turut serta" ini justru muncul untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan "pelaku" berbuat sehingga tindak pidana itu terjadi. Meskipun mereka bukan "pelaku", tetapi mereka harus dimintai pertanggungjawaban pidananya karena tanpa "turut serta" mereka, suatu tindak pidana itu tidak akan pernah terjadi. Inilah rasio "reasoning" dari pasal 55 KUHP (baca dalam : proeve van een historich onderzoek betreffende de leer van de medeplichtigheid van het Nederlandsche strafrecht; 1852. Juga dalam Hazewinkel Suringa, Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, 1953, halaman 230). Delik yang menyangkut "turut serta" hanya dapat dilakukan dengan adanya "kerjasama yang sempurna dan erat" antara dua orang atau lebih. "Turut serta" orang lain adalah mutlak dan perlu untuk terjadinya suatu tindak pidana itu (Van Hamel dan Simons) ;

Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya tidak merinci secara jelas tentang unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun hanya menjelaskan secara garis besar didalam pertimbangan hukum Pembanding/Terdakwa telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan Pembanding/Terdakwa Tjiptomo, Drs. H. Midpai Yabani, MM., dan Drs. Edwan Nizar (ketiga-tiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Sedangkan dalam fakta persidangan sama sekali tidak terungkap tentang peran masing-masing Pembanding/Terdakwa dalam arti: siapakah yang melakukan, dan siapakah yang menyuruh lakukan serta siapakah yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan tersebut, sehingga uraian delik dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut menjadi tidak jelas ;

Dengan demikian unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang Penyertaan tidak terbukti ;

Keberatan Ketiga

Bahwa Judex Facti memutuskan tentang kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dianggap telah melakukan kesalahan sebagaimana yang tertuang didalam pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga judex factie telah menerapkan hukum, yang tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan ;

Bahwa Judex Facti telah menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana dengan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang intinya berisi :

"(1) Dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada demikian perhubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanyalah satu aturan saja yang dilakukan, jika berlainan, maka dipakai aturan dengan hukuman pokok yang paling berat" ;

Bahwa sebagaimana diuraikan pertimbangan hukum judex facti, terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut atau "Voortgezette Handeling", yaitu:

1. Rentetan perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang ;
2. Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya ;
3. Antara beberapa perbuatan tersebut tidak melampaui jangka waktu yang lama ;

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut.;

Bahwa fakta-fakta yang diungkapkan oleh Judex Facti yang dimuat dalam pertimbangan hukumnya, jelas bahwa kesimpulan dan pendapat judex factie mengenai terbuktinya unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP ini sangat keliru ;

Kekeliruan ini tampak semakin jelas bahwa dalam uraian fakta pada pertimbangan hukumnya sama sekali tidak diketemukan persyaratan yang karakteristik dari Voortgezette Handeling, yaitu adanya satu kesatuan kehendak (untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum) diantara pelaku (Terdakwa dengan Midpai Yabani selaku Walikota Banjarmasin, Drs. Edwar Nizar, selaku Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasari (P3SA) dan Drs. Tjiptomo, tidak adanya perbuatan sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa, dan faktor hubungan waktu (jarak yang tidak terlalu lama). Terbukti bahwa sejak Terdakwa yang dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT. GJW oleh Pemerintah Kota Banjarmasin diputus hubungan kerjasamanya dalam membangun Pasar Antasari, selanjutnya Pasar Antasari diambil alih oleh Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA), sehingga Terdakwa sudah tidak mempunyai kewenangan dan hak-hak apapun terhadap Pasar Antasari ;

Berdasarkan hal tersebut, TERBUKTI tidak ada kesatuan kehendak dari Terdakwa ;

Judex Facti telah menempatkan Terdakwa sebagai pihak yang ikut terlibat dalam pembangunan Pasar Antasari pada masa PT. GJW oleh Pemerintah Kota Banjarmasin diputus hubungan kerjasamanya dalam membangun Pasar Antasari, selanjutnya Pasar Antasari diambil alih oleh Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) padahal dalam kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya penambahan dan atau penjualan kios-kios yang dibangun oleh Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA). Ketidaktahuan Terdakwa dalam penambahan dan atau penjualan kios-kios yang dibangun oleh Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) tersebut membuktikan bahwa sejak awal tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang persalahkan oleh Judex Facti. Dengan demikian, unsur adanya satu kesatuan kehendak, dan perbuatan tersebut bertitik tolak pada suatu niat yang tidak dapat dibenarkan dalam perbuatan berlanjut terbukti tidak terpenuhi ;

Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut ;

Pasal 64 ayat (1) KUHP, secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut :

Bahwa syarat adanya suatu perbuatan berlanjut adalah :

1. Jenis perbuatannya sama ;
2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain waktunya tidak terlampau lama ;
3. Merupakan satu tujuan kehendak ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak merinci secara jelas dan tegas tentang unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 64 ayat (1) KUHP, namun hanya menjelaskan secara garis besar tentang dugaan timbulnya kerugian negara. Sedangkan fakta persidangan yang sebenarnya adalah jenis perbuatan/delik yang terjadi adalah tidak sama, hal ini terbukti antara lain yaitu :

Hal. 88 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009



delik yang pertama adalah adanya dakwaan/tuntutan Pembanding/Terdakwa tidak membayar biaya kontribusi pembangunan Pasar Antasari dan dan penggantian pelunasan kredit Inpres Antasari, sedangkan delik yang kedua adalah adanya dakwaan/tuntutan Pembanding/Terdakwa yang tidak menyetor kepada kas daerah tentang pengelolaan fasilitas umum setelah Pasar Antasari selesai dibangun, dan yang ketiga adanya dakwaan/tuntutan Pembanding/Terdakwa memberikan persetujuan kepada Drs. Edwan Nizar uang hasil penjualan kios/los selama dia menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan pasar Antasari, walaupun pada kenyataannya tidak ada kaitan sama sekali antara Tim Percepatan Pembangunan pasar Antasari dengan PT. GJW. Artinya bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam kategori unsur perbuatan berlanjut karena jenis perbuatannya berbeda dan bukan merupakan tujuan kehendak. Dengan demikian unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut tidak terbukti ;

Selain keberatan/pembahasan yuridis terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 64 ayat 1 KUHP, kami juga akan memasukkan unsur-unsur non yuridis yang tidak disinggung/dibahas sama sekali didalam pertimbangan hukum oleh Judex Facti, yaitu :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan hati yang tulus suci dan dengan fakta yang suci pula datang jauh-jauh dari Jakarta ke Banjarmasin demi untuk membantu Pemerintah Kota Banjarmasin yang pada saat itu tahun 1997 di era krisis ekonomi moneter yang melanda bangsa Indonesia kesulitan pendanaan untuk membangun pasar yang representatif dan faktanya walaupun Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengundang berbagai macam investor namun tidak ada yang bersedia membangun Pasar Antasari Banjarmasin ;
- Bahwa fakta suci Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan hati yang suci pula telah melakukan pembangunan Pasar Antasari Banjarmasin dengan berbagai macam gejolaknya dan bahkan nyawa Pemohon Kasasi/Terdakwa menjadi taruhannya, mengingat karakter masyarakat Banjarmasin dan pada saat itu sedang terjadi krisis moneter dan atau terjadinya kerusuhan Sampit yang berimbas ke Kota Banjarmasin ;



- Bahwa walaupun dalam keadaan rugi karena begitu besarnya investasi yang ditanam oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan pada kenyataannya banyak pedagang yang tidak melakukan pembayaran, bahkan walaupun ada sebagian besar pedagang yang mengambil kredit namun mereka juga tidak membayar angsurannya, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwalah yang menanggung beban pembayaran tersebut karena menjadi penjamin atau avalis dari kredit pedagang tersebut ;
- Bahwa fakta suci semua niat hati yang tulus dari Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dibalas oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dengan memenjarakan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi padahal justru Pemerintah Kota Banjarmasinlah yang nyata-nyata telah menipu Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan mengaku sebagai pemilik lahan tanah Pasar Antasari dan mengaku perjanjian kerjasama yang dibuat telah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dan disimpan di Bagian Perlengkapan. Andai saja Pemohon Kasasi/Terdakwa mengetahui niat jahat dari Pemerintah Kota Banjarmasin tentu tidak mau membangun Pasar Antasari yang pada kenyataannya membuat Pemohon Kasasi/Terdakwa menderita baik finansial, fisik, lahir batin dan hancurnya kehidupan rumah tangga serta masa depan Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta keluarga ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
STEPHANUS WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 25 Mei 2009** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH** dan **H. Muhammad Taufik, SH, MH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

Muhammad Taufik, SH, MH

K e t u a :

ttd/

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas Nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH., MH.

Nip. 040 033 261

Hal. 91 dari 91 hal. Put. No. 936 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)